



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (YAPEKNAS) Pusat, Pusat Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jaan Kutilang No.2 Desa Pedeslohor RT. 04 – RW. 01. Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal – Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan **Istanto**, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat :

L a w a n :

PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk PUSAT JAKARTA cq **PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk Cabang Wonosobo**, berkedudukan di Jalan Kyai Muntang Desa Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini diwakilkan oleh **Djaja Suryanto Sutandar** dan **Zacharia Susantadiredja**, masing – masing selaku Presiden Direktur dan Direktur oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan untuk dan atas nama PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Pusat Jakarta, dengan ini memberi kuasa dan tugas kepada **Hastomo Nugroho, Basuki Wibawa, Gede Sudarsana, Alan Maulana** – para Karyawan Perseroan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan Pemberi Tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/POA/LGL/III/2021 dan Surat Tugas masing – masing tertanggal 9 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register Nomor 59/SKK/2021/PNWsb, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Drs. PRAYOTO, S.H., M.Kn., Notaris wilayah Banten yang berkantor di Jalan Raya Cisauk – Legok Desa Situ Gadung Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Daniel Constatyn Adam, S.T., S.H., C.L.A., Dr.(Can) Ari Wahyudi, S.H.**,

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



M.H., Rama yanti, S.H., Yheskiel Januar Adam, S.H., dan Arrinda Racha Purnama, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum DANCONS & ASSOCIATES yang beralamat di Tower Treasury lantai 12 unit E district 8, SCBAD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register Nomor 62/SKK/2021/PNWsb tanggal 7 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA, tempat kedudukan Jalan Letjen MT Haryono No.24 Rt.4 - Rw.1 Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Kelurahan Cawang, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

PT. PERISAI BHAKTI MANDIRI PRATAMA, berkedudukan di Jalan Tanwil Lingkungan Garung Rt.006 – Rw.006 Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, dalam hal ini diwakilkan oleh Dwi Agus Haryanto selaku Direktur **Hendri Adi Wibowo, S.H., dan Ade Fuad Widhiansah, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum HENDRI ADI WIBOWO and PARTNERS yang beralamat di Perum Prajamulya Blok I No.16 RT.4 RW.9, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, pindah domisili kantor di Teras Sinoman Indah Blok D No.11 RT.10 RW.8, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Salatiga, Telp. 0811 252 1324, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2021 Nomor : 01/HAW-SKK/IV/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register Nomor 61/SKK/2021/PNWsb tanggal 7 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;



OTORITAS JASA KEUANGAN PUSAT cq. OTORITAS JASA KEUANGAN

SEMARANG, tempat kedudukan Jalan Kyai Saleh No.12 -
14 Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota
Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini
diwakilkan **Amalia Perdana Putri**, NIP.01941 – Pegawai
pada kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY berdasarkan
Surat Tugas Nomor ST-548/MS.613/2021 tanggal 5 April
2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari
2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo
Kelas IB pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor Register Nomor
7/Pdt.G/2021/PN.Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Organisasi yang didirikan Berdasarkan
Undang - undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001
Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Disebutkan dalam Pasal 1 UUPK nomor 1 “Perlindungan konsumen adalah:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen”.

Adapun Organisasi yang melakukan Tugas tersebut adalah LPKSM yang mana
sesuai disebutkan dalam Pasal 1 UUPK Nomor 9. Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat adalah:

Lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen

Adapun LPKSM tersebut dalam hal ini adalah berbentuk YAYASAN dengan
nama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) sesuai dalam Isi
PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN KOMITE NASIONAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN KABUPATEN TEGAL Tanggal 02 Desember
2019 Nomor 18 disebutkan dalam :



1. Pasal 1 ayat 1. Yayasan ini bernama YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat 'YAPEKNAS' untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Kabupaten Tegal.
2. Pasal 2 ayat 1 Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang PERLINDUNGAN KONSUMEN.
3. Pasal 13 ayat 1. Pengurus dalam hal ini KETUA UMUM, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan.
4. Pasal 25 ayat 3. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 14 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota pengurus telah diangkat sebagai anggota pengurus dengan susunan sebagai berikut :
 - 1) KETUA UMUM Tuan ISTANTO, Swasta, pada tanggal dua puluh tujuh desember seribu Sembilan ratus enam puluh lima (27-12-1965), warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa pedeslohor, rukun warga 01, rukun tetangga 04, kecamatan adiwarna, kabupaten tegal, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 3328112712650007;
 - 2) WAKIL KETUA Tuan NUR TEGAR BAKHTIAR, SWASTA, Lahir pada tanggal Dua puluh Sembilan September Duaribu satu (29-09-2001) warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di pedeslohor, rukun warga 01, rukun tetangga 04, kecamatan adiwarna, kabupaten tegal, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 3328112909010006.
 - 3) SEKERTARIS Tuan BUGGY PUTRA PRATOMO,S.KEP, Swasta, lahir pada tanggal Empat Januari Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga (04-01-1993), warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Banjarnayar, rukun warga 01, rukun tetangga 04, kecamatan Balapulung, kabupaten tegal, pemegang kartui identitas kependudukan : 3328110401930003.
 - 4) BENDAHARA Nyonya GINA RAHMAWATI.A.Md.Keb, Swasta, pada tanggal Tuju belas maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga (17-03-1993), warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Banjarnayar, rukun warga 01, rukun tetangga 04, kecamatan Balapulung, Kabupaten tegal, pemegang kartu tanda penduduk nomor :3328045703930003.

Maka sesuai dari isi AKTA Tersebut diatas Para Pengurus dalam hal ini KETUA UMUM, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan



yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan;

Dalam Melaksanakan Tugasnya baik sendiri sendiri atau bersama sama dalam melaksanakan sebagai Pihak PENGUGAT atas nama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS);

II. HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DALAM PERKARA AQUO

Bahwa GUGATAN ini dilakukan berdasarkan Adanya Pengaduan KONSUMEN yang merasa dirugikan oleh Perbuatan Para TERGUGAT.

Sesuai dalam Undang undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44.ayat (3) Huruf (d) disebutkan sbb:

"Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen";

1. PENGADUAN KONSUMEN

Maka Berdasarkan Aturan tersebut PENGUGAT telah menerima Pengaduan dari Salah satu KONSUMEN Pengguna Jasa Keuangan dari pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (TERGUGAT.I) yang mengaku beridentitas sbb:

Nama : SRININGSIH

NIK : 3307076602630001

Alamat : Desa Maduretno RT.002 – RW.001 Kecaamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;

Bahwa dalam isi pengaduan Pihak Pengadu menerangkan sbb:

1) Bahwa telah terjadi adanya akal akalan atas kesepakatan yang terjadi antara Pengadu dengan Pihak Debtcollector yang biasa ditugaskan PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk untuk menagih, bahwa Pengadu Berjanji akan dibayar tanggal 15 September 2020.

Ternyata pihak Colektor meminta untuk dibayar tanggal 20 september 2020, tetapi ternyata tanggal 17 september pihak EXTERNAL melakukan Penghadangan / Penghentian dijalan raya dan meminta unit tersebut untuk diserahkan kepihak Pembiayaan dengan disodorkan surat untuk ditandatangani, dengan perasaan takut maka Pengadu menandatangani.

2) Bahwa PENGADU telah menjelaskan kalau dirinya disuruh membayar Pada tanggal 20 September 2020 tetapi pihak penarik tanpa menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat apapun baik sertifikat fidusia maupun Akta Fidusianya tetap memaksa menarik Unit tersebut.

- 3) Setelah Terjadi Penarikan Pengadu mencoba Meminta Pihak YAPEKNAS melalui Pos Pengaduan di AMBARAWA dan dari hasil pertemuan ternyata pihak PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk telah menjual tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 4) Bahwa dari keterangan Pengadu, Pengadu Mengaku belum Pernah di pertemuan Atau dihadapkan kepihak Notaris bahkan dibacakan pun tidak.

Atas kejadian tersebut maka dalam kejadian tersebut KONSUMEN telah dirugikan oleh Pihak Pelaku usaha Sesuai Ketentuan dalam Pasal 44 ayat 3 huruf 3 dalam Undang undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di tegaskan bahwa:

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. Artinya dari pasal tersebut bahwa LPKSM (dalam hal ini adalah YAPEKNAS) mempunyai Hubungan Hukum atau Kewenangan atau Kepentingan HUKUM dalam Membantu KONSUMEN dalam Perkara Tersebut.

2. SEBUTAN MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bahwa untuk dapat dimengerti dalam Perkara aquo ditemukan beberapa sebutan maka sehubungan dalam perkara aquo yang mengajukan Gugatan adalah dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKASM) maka tidak lah lepas dari aturan dalam Perlindungan Konsumen oleh karena itu berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di sebutkan dalam Pasal 64 yang berbunyi :

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang - undang ini.

Maka berdasarkan hal tersebut ditemukan beberapa sebutan menurut beberapa Peraturan maupun Perundang undangan yang masuk dalam Perlindungan Konsumen sbb:

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 :

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Nomor (1). Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Maka dalam hal ini perihal yang diajukan dalam Perkara aquo adalah mengenai sekitar Perbuatan Para Pelaku Usaha terhadap KONSUMEN.

- ii. Nomor (2). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Maka dalam hal ini SRININGSIH dapat disebut sebagai KONSUMEN

- iii. Nomor (3). Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. *Maka dalam Hal ini PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk dapat disebut sebagai PELAKU USAHA*

- iv. Nomor (9). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Maka dalam Hal ini Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) adalah LPKSM yang berbentuk Yayasan maka dapat disebut sebagai Pihak PENGGUGAT.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 1 Nomor:

- i. Nomor (1). Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Maka dalam hal ini perihal yang diajukan dalam Perkara aquo adalah mengenai sekitar Perbuatan Para Pelaku Usaha terhadap KONSUMEN
- ii. Nomor (2). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. *Maka diketahui bahwa SRININGSIH dapat disebut sebagai KONSUMEN*

iii. Nomor (3). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. *Maka dalam Hal ini Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) adalah LPKSM yang berbentuk Yayasan maka dapat disebut sebagai Pihak PENGGUGAT*

3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN pasal 1 :

i. Nomor (4). Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. *Atas dasar hal tersebut maka PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk adalah sebagai LEMBAGA JASA KEUANGAN*

ii. Nomor (15). Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dari Keterangan Tersebut maka sdr SRININGSIH dapat disebut sebagai KONSUMEN

4) Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 1 :

i. Nomor (1). Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. *Atas keterangan tersebut maka PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk dapat disebut sebagai PELAKU USAHA JASA KEUANGAN.*

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



- ii. Nomor (2) Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. *Maka diketahui bahwa SRININGSIH dapat disebut sebagai KONSUMEN*
- iii. Nomor (3). Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. *Maka dalam hal ini perihal yang diajukan dalam Perkara aquo adalah mengenai sekitar Perbuatan Para Pelaku Usaha terhadap KONSUMEN*

Berdasarkan penjelasan Tersebut diatas sesuai dalam Peraturan maupun Perundang undangan bila dikaitkan dengan keberadaan pihak PENGGUGAT yang diketahui adalah sebuah LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT yang berbentuk YAYASAN maka sesuai apa yang diatur dalam Undang Undang dan Peraturan Peraturanya maka PENGGUGAT dapat melakukan ADVOKASI dalam melakukan Perlindungan kepada Pihak PERORANGAN yang nantinya dapat digunakan putusannya untuk semua KONSUMEN.

Hal tersebut sesuai dalam Pasal 44 ayat 3 huruf 3 dalam Undang undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di tegaskan bahwa: "Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya".

artinya dari pasal tersebut bahwa LPKSM (dalam hal ini adalah YAPEKNAS) mempunyai Hubungan Hukum atau Kewenangan atau Kepentingan HUKUM dalam Membantu KONSUMEN baik bersifat PERORANGAN atau MASYARAKAT yang lasim disebut Class action.

Adapun pihak PENGGUGAT tidak tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut atau Penggugat adalah Pihak yang tidak mempunyai Kerugian secara langsung dengan Pihak PARA TERGUGAT tetapi sehubungan Tugas PENGGUGAT adalah melakukan PERLINDUNGAN KONSUMEN maka berdasarkan Buku Hukum Acara Perdata ditulis oleh M.Yahya Harahap,S.H. EDISI KEDUA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang dicetak oleh Sinar Grafika disebutkan dalam Halaman 192 disebutkan sbb:



“LSM Bertindak Mengajukan GUGATAN bukan sebagai pihak yang mengalami Kerugian nyata. LSM berada diluar kelompok (class) yang mengalami Penderitaan dan Kerugian yang ditimbulkan TERGUGAT. Dalam Hal ini LSM Bertindak mengajukan GUGATAN Mewakili kepentingan TERTENTU berdasarkan Sistem pemberian Hak Gugat Kepada Organisasi tertentu oleh Undang undang” .

Maka Berdasarkan Aturan Peraturan dan Perundang undangan tersebut Pihak PENGGUGAT Mempunyai Kewenangan dalam Melakukan GUGATAN atas Perkara aquo.

III. PENYELESAIAN PERKARA ATAU SENGKETA

Bahwa dalam hal ini Pihak YAPEKNAS (PENGGUGAT) untuk menindak lanjuti atas Pengaduan dari KONSUMEN maka pihak Penerima Aduan akan melanjutkan ketahap Penyelesaian yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Th. 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pasal 7 Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Maka berdasarkan hal tersebut sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam pasal 46 ayat 1 Huruf c tertulis sbb: *“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.”* Atas dasar tersebut maka YAPEKNAS selaku LPKSM yang berbentuk Yayasan bermaksud melakukan Tuntutan Melalui PENGADILAN NEGERI WONOSOBO atas dasar temuan beberapa Pelanggaran Hukum.

IV. LEGALITAS PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT (YAPEKNAS) untuk dapat melaksanakan kehendaknya dalam melakukan Tugasnya sebagai PERLINDUNGAN KONSUMEN atas PENGADUAN dari KONSUMEN dalam hal Mengajukan GUGATAN maka pihak YAPEKNAS Wajib memenuhi aturan Berdasarkan Undang Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam pasal 46 ayat 1 Huruf c tertulis sbb:

"Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya."

Oleh karena itu maka pihak YAPEKNAS dalam mengajukan GUGATANYA di PENGADILAN NEGERI WONOSOBO dalam Pemenuhan Syarat tersebut PENGGUGAT Meyerahkan beberapa Fotokopy dokumen Legalitas dan menunjukan Aslinya dalam Pemeriksaan Kelengkapan LEGALITAS PENGGUGAT. Adapun Fotokopy DOKUMEN – DOKUMEN yang diserahkan kepada pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa Perkara aquo adalah sbb:

1. Berbentuk Badan Hukum Atau Yayasan Yang Dalam Anggaran Dasarnya Menyebutkan Dengan Tegas Bahwa Tujuan Didirikannya Organisasi Tersebut Adalah Untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen. Untuk itu PENGGUGAT melampirkan dan menunjukan aslinya sbb:
 - 1). 1 satu bendel Fotokopy Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kab. Tegal Tanggal 02 Desember 2019 No. 18 disebutkan sbb:
 - (1) NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 ayat 1. Yayasan ini bernama YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat 'YAPEKNAS' untuk selanjutnya disebut Yayasan , berkedudukan di Kabupaten Tegal
 - (2) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN Pasal 2 ayat 1. Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang PERLINDUNGAN KONSUMEN.
 - 2). 1 lembar Foto kopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.
 - 3). 1 lembar Fotokopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.AIDIR

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIN DAUD.SH.,MH. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

2. Telah Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Anggaran Dasarnya
Hal tersebut dapat diketahui dari Laporan Kegiatan setiap Tahunnya sebagai Bukti bahwa dari mulai Th 2011 sampai sekarang Masyarakat masih mengadukan kepada pihak PENGGUGAT atas Kenakalan Pelaku Usaha, diantaranya salah satunya adalah dengan diangkatnya perkara sengketa Konsumen aquo yang diselesaikan melalui PERADILAN UMUM.

V. POKOK PERKARA

Berdasarkan dari beberapa Bukti yang ada, setelah dilakukan pemeriksaan sehingga ditemukan beberapa Pelanggaran yang berhubungan dengan HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN diantaranya :

1. Bahwa PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT.I dalam menjalankan usahanya terlihat Niat Jahat / PELAKU USAHA yang nakal sehubungan dimulai dari awal TERGUGAT.I telah mempunyai itikad tidak baik dengan tidak memberikan Salinan atau Fotokopy Perjanjian Pembiayaan Secara Fidusia No.1378120191101562 tertanggal 15 November 2019, yang mana perjanjian tersebut masing masing wajib mendapatkan salinannya.
Hal tersebut sesuai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 35 Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Atas dasar tersebut TERGUGAT.I telah melakukan Pelanggaran pada Peraturan ojk maka dapat dikatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa PENGGUGAT menemukan Pelanggaran dalam membuat Sertifikat Fidusia No.W13.00922068.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 26 - 11 - 2019 disebutkan Pemberi Fidusia adalah PIHAK SRININGSIH Sebagai KONSUMEN sedangkan Penerima Fidusia adalah PT.Wahana OTTOMITRA MULTIARTHA.Tbk Sebagai PELAKU USAHA yang berkedudukan di JAKARTA UTARA. Adapun Pemberian Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut disebutkan atas dasar AKTA Nomor 1453 tertanggal 22 November 2019 yang dibuat oleh TERGUG.II. Maka atas dasar hal tersebut diatas ditemukan Pelanggaran pelanggaran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bila Pembuatan AKTA Nomor 1453 tertanggal 22 November 2019 tersebut berdasarkan Pemberian dari sdr SRININGSIH selaku KONSUMEN memberikan secara langsung dihadapkan ke TERGUGAT.II, Maka sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia **pasal 5** ayat (1).

Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan dalam Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Nomor 7

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Atas dasar aturan tersebut Menurut SRININGSIH selaku KONSUMEN belum pernah bertemu Pihak TERGUGAT.II apalagi bertandang ke BANTEN atau dihadapkan, Bahkan dibacakan maka atas dasar hal tersebut dapat dinyatakan adanya Pemalsuan data bila berdasarkan SRININGSIH selaku KONSUMEN dianggap telah menemui dan telah mendengarkan sesuai aturan yaitu telah dibacakan sesuai yang terdapat dalam isi Akta maka jelas TERGUGAT.II Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Perbuatan nya dengan dibuatkan AKTA yang tidak pernah dipertemukan dan dibacakan kepada Pihak SRININGSIH selaku KONSUMEN.

- 2). Bila Pembuatan AKTA Nomor 1453 tertanggal 22 November 2019 tersebut berdasarkan Pemberian KUASA dari SRININGSIH selaku KONSUMEN Kepada TERGUGAT.I tanpa dibuat secara Notariil atau hanya sebatas SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN maka menurut aturan yang terdapat pada :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf (h) disebutkan “ *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk*

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 ayat (3) huruf (g) disebutkan bahwa “ *Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.*

Maka atas dasar aturan tersebut bila pembuatan AKTA tersebut berdasarkan SURAT KUASA dari SRININGSIH selaku KONSUMEN maka wajib dibuat secara KUASA NOTARIIL bukan SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN, oleh karena itu maka TERGUGAT.I atas perbuatannya dengan pembuatan KUASA yang tidak secara NOTARIIL maka dapat dikatakan TERGUGAT.I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan KUASA yang untuk membuat AKTA No.1453 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dari kedua Pelanggaran tersebut sesuai makalah yang ditulis oleh :

- 1). NOTARIS SUDIARTA dalam Buku yang berjudul KEOTENTIKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS disebutkan di halaman 417 tertulis D. Penutup 1. Simpulan
AJF yang tidak ditandatangani dan tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak, maka kekuatan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan. Apabila AJF dibuat dalam bentuk di bawah tangan, maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF artinya akta tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia.
- 2). Menurut R. Suharto Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenai PROBLEMATIKA AKTA JAMINAN FIDUSIA (Suatu studi tentang Akta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia secara online) di sebutkan dalam halaman 73 menyatakan:



“Akta Jaminan Fidusia merupakan akta partai maka akta notaris tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material, ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat akta autentik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat bahwa akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Jadi apabila terjadi pelanggaran atas penandatanganan, mengakibatkan akta tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sempurna sebagai akta autentik, tetapi hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan.

- 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf (a) dan (m) yang menyebutkan sbb:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris “;

Dari kesemuanya menyatakan bahwa AKTA tersebut BATAL DEMI HUKUM bila tidak sesuai aturan tersebut dan atas dibuatnya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh TERGUGAT.III yang dibuat atas AKTA yang cacat hukum (batal Demi Hukum) maka TERGUGAT.III dapat dikatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Sertifikat Jaminan Fidusia No: W13.00922068.AH.05.01 Th 2019 Batal Demi Hukum.

3. Bahwa TERGUGAT.II telah melanggar batas wilayah kewenangan sehubungan untuk Kemenkumham wilayah Jawa tengah ada di wilayah Kota semarang sehingga yang harus membuatkan sertifikat jaminan Fidusia adalah Notaris wilayah Jawa tengah yang berdomisili di WONOSOBO sehubungan tempat kejadian atau transaksi di wilayah Hukum WONOSOBO, Hal tersebut sesuai aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan dalam :

- 1). Pasal 17 ayat (1) Huruf (a) yang menyebutkan sbb *Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Pasal 19 ayat (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. ayat (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Maka atas temuan pelanggaran tersebut yang terlihat selama membuat AKTA JAMINAN FIDUSIA di TERGUGAT.I adalah sebuah Pelanggaran yang menyebabkan Kerugian baik kepada pihak KONSUMEN juga Kepada Pemerintah daerah atas Pendapatan Non Pajak untuk Pemda setempat tidak ada maka TERGUGAT.II sesuai pasal 16 ayat (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (l) dapat dikenai sanksi berupa

- (a). peringatan tertulis;
- (b). pemberhentian sementara;
- (c). pemberhentian dengan hormat; atau
- (d). pemberhentian

4. Bahwa atas penarikan Unit yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT. IV dengan tidak adanya Surat Pemberitahuan atau SOMASI dari pihak TERGUGAT.I kepada Pihak SRININGSIH selaku KONSUMEN atas keterlambatan pembayaran angsuran maka dapat dikatakan Pelaksanaan Sita Jaminan yang dilakukan oleh TERGUGAT.IV batal demi Hukum dan TERGUGAT.I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tidak diberi tahuhan terlebih dahulu atas keterlambatannya apalagi sudah jelas bahwa pihak SRININGSIH selaku KONSUMEN telah kooperatif dengan melakukan Pemberitahuan akan dibayarnya pada tanggal 15 September 2020 tetapi malah diminta untuk di bayarkan pada tanggal 20 september 2020.

Sedangkan berdasarkan SURAT KUASA antara TERGUGAT.I kepada TERGUGAT.IV sesuai Nomor 3781RAL20200507608/SKP/3781/Salatiga/IX/2020 yang ditanda tangani pada tanggal 17/09/2020 dan Surat Tugas No. 3781RAL20200902608/SKP/ 3781-K/PBMP/IX/2020 Tertanggal 17/9/2020 hal tersebut merupakan Bukti Kerjasama antara TERGUGAT.I dan TERGUGAT.IV untuk melakukan tindak kejahatan dengan melakukan serangkaian Kebohongan yang pada intinya untuk dilakukan penyitaan Unit tersebut.

5. Bahwa atas tindakan TERGUGAT.IV dengan melakukan Penyitaan atau penarikan secara paksa ataupun penghentian Dijalan merupakan Perbuatan yang meresahkan Masyarakat Pengguna JASA PEMBIAYAAN (FINANCE) , sehubungan tugas yang sebenarnya dilakukan oleh Pihak ketiga adalah

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas Jasa Penagihan hal tersebut dapat kita lihat aturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan dalam BAB XI PENAGIHAN Pasal 48 Ayat

- (1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.
- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
 - b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
 - c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.
- (4) Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Maka atas ketidak patuhan dan pelanggaran Hukum tersebut sehingga TERGUGAT.IV dapat dikatakan telah melakukan Pelanggaran Hukum atau Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dipidanakan atas perbuatan tersebut sehingga Pelaksanaan Penarikan atau Perampasan unit tersebut dinyatakan batal demi hukum.

6. Bahwa TERGUGAT.I dalam Melaksanakan Penjualan melalui Pelaksanaan Lelang sampai GUGATAN ini Diajukan ternyata pihak SRININGSIH selaku KONSUMEN tidak pernah di beritahukan Bila Tunggakan yang belum terbayar tidak diselesaikan maka Unit tersebut akan di jual untuk pelunasan Hutang tersebut, hal tersebut sesuai yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 51 ayat:

- (1) Dalam hal setelah dilaksanakan eksekusi agunan dan Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan:

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



- a. penjualan agunan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau
- b. penjualan agunan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga Perusahaan Pembiayaan dan Debitur sebelum agunan dijual.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Maka berdasarkan Hal tersebut maka TERGUGAT.I dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Pelaksanaan Lelang tersebut Batal Demi Hukum

7. Bahwa TERGUGAT.I dalam Pelaksanaan Penjualan unit tersebut melalui Pelelangan ternyata terdapat Nilai lebih tetapi nilai tersebut tidak pernah diberitahukan kepada SRININGSIH selaku KONSUMEN hal tersebut merupakan Perbuatan yang sudah dijadikan suatu kebiasaan dalam mencari keuntungan sebesar besarnya sehingga bila pihak TURUT TERGUGAT tidak segera memberikan sanksi tegas kepada TERGUGAT.I maka dapat menyebabkan Kerugian besar bagi seluruh Konsumen yang terjadi tunggakan dan di rampas tanpa adanya pengembalian dari sisa Penjualan. Hal tersebut sesuai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 52

Perusahaan Pembiayaan wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a atau penjualan agunan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b kepada Debitur dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan Ketentuan dalam aturan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pihak TERGUGAT.I maka sudah sepantasnya Pihak TERGUGAT.I di tutup atau di nonaktifkan dahulu dalam hal Penjualan selama 5 Tahun,

8. Bahwa dengan adanya penarikan yang dilakukan oleh TERGUGAT.IV yang tidak sesuai Prosedural sehingga bila di biarkan akan berdampak Rasa ketakutan dan dendam sehingga dapat menimbulkan Penganiayaan baik di pihak TERGUGAT.IV oleh pihak KONSUMEN atau sebaliknya maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya TERGUGAT.IV di bubarkan demi terciptanya Usaha yang Kondusif dan sesuai aturan Hukum.

9. bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh pihak TERGUGAT.IV yaitu melakukab penyitaan sesuai apa yang di kerjakan oleh JURU SITA pihak Pengadilan Maka PENGGUGAT meminta TERGUGAT.IV untuk menunjukan AKTA KEPENDIRIANnya apakah didalam anggaran dasar atau tujuan Perusahaan Jasa tersebut tertuang untuk melaksanakan Penyitaan, bila jelas tidak tertuang maka seyogyanya Baik TURUT TERGUGAT maupun Majelis hakim untuk melakukan Penutupan Usaha jasa tersebut karena tidak sesuai tujuan dari akta kependirian TERGUGAT.IV dan sangat meresahkan masyarakat Pengguna Jasa Pembiayaan (MASYARAKAT KONSUMEN).
10. Bahwa dengan Kegiatan TERGUGAT.IV melakukan Penagihan maupun Penyitaan tersebut sesuai aturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan dalam BAB XI PENAGIHAN Pasal 48 ayat
 - (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
 - b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
 - c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.
 - (4) Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Maka berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT meminta kepada Pihak TERGUGAT.IV untuk menunjukan Sertifikasi bagi para penerima SURAT KUASA antara TERGUGAT.I kepada TERGUGAT.IV sesuai Nomor 3781RAL20200507608/ SKP/3781/ Salatiga/IX/2020 yang ditanda tangani pada tanggal 17/09/2020 dan Surat Tugas No. 3781RAL20200902608/SKP/3781-K/PBMP /IX/2020 Tertanggal 17/9/2020. Bila terbukti tidak memiliki maka sudah sepantasnya TERGUGAT.IV harus dibubarkan dan TERGUGAT.I wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh SRININGSIH selaku KONSUMEN

11. Bahwa dengan adanya pelanggaran Pelanggaran yang terjadi atas aturan dalam Peraturan OJK baik penggunaan KLAUSULA BAKU maupun aturan

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain maka setidaknya tidaknya TERGUGAT.I di beri sanksi Pembekuan ijin Usahanya selama 5 Tahun oleh TURUT TERGUGAT dengan maksud supaya TERGUGAT.I lebih baik dan berhati hati dalam menjalankan usahanya.

Demikianlah Gugatan ini kami laksanakan dengan tujuan Supaya Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atau kerjasama dengan pihak yang terkait dapat lebih baik dan saling menghormati keberadaan PERATURAN maupun PERUNDANG UNDANGAN yang mengaturnya supaya tercipta Hubungan Usaha yang mempunyai kepastian Hukum.

VI. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan aturan yang mengatur mengenai Hak Hak PENGUGAT dalam melakukan tuntutan atas Perkara yang diajukan diPERADILAN maka menurut BUKU II Edisi 2007 Mahkamah agung Republik Indonesia Th 2013 mengenai PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN dalam halaman 66 Nomor 5 disebutkan sbb:

Dalam Perkara Perlindungan Konsumen yang dapat dituntut adalah ganti Kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh PENGUGAT. Selain dari itu dapat juga dituntut :

- a. Penghentian Kegiatan
- b. Permintaan Maaf
- c. Pembayaran Uang paksa (dwangsom)

maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri WONOSOBO untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT.I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan SURAT KUASA untuk membuat Akta jaminan Fidusia yang diberikan oleh KONSUMEN kepada TERGUGAT.I dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
4. Menyatakan TERGUGAT.II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
5. Menyatakan AKTA yang dibuat tanpa dibuat secara ATA NOTARIL dinyatakan Batal Demi Hukum;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan sanksi kepada TERGUGAT.II untuk di Cabut Ijin Prakteknya selama 5 Tahun sehubungan sangat merugikan baik kepada pemerintah daerah setempat maupun pada KONSUMEN;
7. Menyatakan TERGUGAT.III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
8. Menyatakan Sertifikat Fidusia bila dibuat tanpa AKTA NOTARIIL Batal Demi Hukum;
9. Menyatakan TERGUGAT.IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
10. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT.IV dalam melakukan Penarikan dinyatakan perbuatan PIDANA;
11. Menjatuhkan Sanksi Kepada TERGUGAT.IV untuk di cabut Ijin Prakteknya selama lamanya karena sangat meresahkan masyarakat terkhususnya para KONSUMEN.
12. Dimohonkan Kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan sanksi yang lebih tegas atas pelanggaran pelanggaran yang terjadi dan lebih adil dan bijaksana dalam menanggapi keluhan KONSUMEN;
13. Untuk Memastikan kesungguhan PARA TERGUGAT dalam menjalankan sangsinya maka PARA PENGGUGAT meminta untuk menjatuhkan hukuman Uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) setiap harinya atas kealpaanya dengan tidak mematuhi sanksi tersebut.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri WONOSOBO berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni Penggugat hadir, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, Tergugat III hadir Kuasanya, Turut Tergugat Hadir, sedangkan Tergugat III tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tertanggal 23 Februari 2021, Relaas Panggilan tertanggal 23 Maret 2021 dan Relaas Panggilan tertanggal 19 April 2021, dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sehingga upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan demikian pula perdamaian oleh Majelis Hakim juga tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga persetujuan pihak pihak untuk melakukan sidang secara elektronik tidak tercapai sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan persidangan dilanjutkan tidak secara elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT-I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat dengan register perkara nomor: 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb tertanggal 16 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Wonosobo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui tentang kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT-I;

A.1. LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

2. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional ("Yapeknas") Pusat Kabupaten Tegal yang berkedudukan di jalan Kutilang Nomor : 22, Desa Pedeslohor RT.04 RW.01, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal-Jawa Tengah yang dalam perkara a quo ini diwakili oleh pengurusnya masing-masing: Istanto, Nur Tegar Bakhtiar, Buggy Putra Pratomo, S.Kep dan Gina Rahmawati, Amd.Keb;
3. Bahwa dalam perkara a quo ini Penggugat menerima pengaduan dari Sri Ningsih ("Konsumen") yang menurut dalil dari Penggugat adalah Konsumen dilanggar hak-haknya oleh TERGUGAT-I berdasarkan Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkara a quo ini sudah selayaknya Penggugat selaku Lembaga Perlindungan Konsumen mengajukan gugatan untuk melindungi kepentingan konsumen secara umum dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi atau personal;
5. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ("Putusan PN Banjarmasin"):
 - a. Putusan PN Banjarmasin, nomor perkara: 102/Pdt.G/2013/PN.Bjm yang menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terdapat dalam halaman 42 sebagai berikut:
 - 1) "Menimbang bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formal ia harus memenuhi bebrapa persyaratan yang sifatnya "formal" yang paling umum adalah "Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individu?";
 - 2) "Menimbang bahwa hal ini perlu agak tidak terjadi kekeliruan dimasa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa maka Penggugat dapat bertindak sebagai Penggugat.";
 - 3) "Menimbang bahwa jelas untuk kepentingan personal-individu tidak diakomodir dalam UU Perlindungan Konsumen sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen namun masyarakat pengguna barang dan jasa (Konsumen) secara keseluruhan dengan tujuan perubahan atas sebuah system yang berlaku secara general bukan individual, system yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan".?;
 - b. Selanjutnya Putusan PN Banjarmasin, nomor perkara: 102/Pdt.G/2013/PN.Bjm yang menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terdapat dalam halaman 43 sebagai berikut:
 - 1) "Menimbang bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas.";

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) “Menimbang bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).”;

6. Bahwa dalam perkara a quo ini Penggugat bertindak berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Undang UU No. 8 Tahun 1999, namun isi gugatan tentang hutang piutang antara Sri Ningsih dengan TERGUGAT-I atas permasalahan tersebut Sri Ningsih mengadukan kepada Penggugat sedangkan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT-I, hal ini sejalan dengan:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 824/Pdt.Sus/2011 yang menyatakan bahwa:

“hubungan hukum antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum hutang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dimana Penggugat dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya masing-masing: Istanto, Nur Tegar Bakhtiar, Buggy Putra Pratomo, S.Kep dan Gina Rahmawati, Amd.Keb dalam perkara a quo ini menggugat hanya mewakili konsumen individual yaitu Sri Ningsih dan bukan mewakili banyak konsumen dengan tujuan untuk kepentingan umum, dengan ini mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand/NO*);

A.2. LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

7. Bahwa dalil halaman-5 poin angka: 2 dari surat Gugatan disebutkan:

SEBUTAN MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

“Bahwa untuk dapat dimengerti dalam perkara a quo ditemukan beberapa sebutan maka sehubungan dalam perkara a quo yang mengajukan Gugatan adalah dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) maka tidak lah lepas dari aturan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

8. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 13 dan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwasanya Pengawasan terhadap UU Perlindungan Konsumen dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 13;

“Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.”

- b. Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen;

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”;

- c. Pasal 30 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen;

“Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait.”;

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan Kementerian Perdagangan sebagai pihak agar perkara *a quo* menjadi jelas dan terang;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dimana sangat jelas gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan Kementerian Perdagangan, maka dengan ini mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand/NO*).;

A.3. GUGATAN PENGGUGAT DIKATEGORIKAN GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

10. Bahwa posita halaman-3 dari surat Gugatan disebutkan:

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO:

“Bahwa GUGATAN ini dilakukan berdasarkan Adanya Pengaduan KONSUMEN yang merasa dirugikan oleh Perbuatan Para

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT.”

11. Bahwa posita pada halaman-4 dari surat Gugatan disebutkan

Bahwa isi pengaduan pihak Pengadu menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa telah terjadi akal-akalan atas kesepakatan yang terjadi antara Pengadu dengan Pihak Debtcollector yang biasa ditugaskan oleh PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK untuk menagih, bahwa Pengadu berjanji akan dibayar tanggal 15 September 2020;

Ternyata pihak Collector meminta untuk dibayar tanggal 20 September 2020, tetapi ternyata pada tanggal 17 September pihak EXTERNAL melakukan penghadangan/Penghentian di jalan raya dan meminta unit tersebut untuk diserahkan ke pihak Pembiayaan dengan disodorkan surat untuk ditandatangani, dengan perasaan takut maka Pengadu menandatangani;

2) Bahwa PENGADU telah menjelaskan bahwa kalau dirinya disuruh membayar tanggal 20 September 2020 tetapi pihak penarik tanpa menunjukkan surat apapun baik Sertifikat fidusia maupun Akta Fidusianya tetap memaksa menarik Unit tersebut;

3) Setelah terjadi Penarikan Pengadu mencoba Meminta YAPEKNAS melalui pos pengaduan di AMBARAWA dan dari hasil pertemuan ternyata pihak PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK telah menjual tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

4) Bahwa dari keterangan Pengadu, Pengadu Mengaku belum Pernah Dipertemukan atau dihadapkan kepihak Notaris bahkan dibacakan pun tidak;

dalam surat Gugatan tidak tercantum, kapan surat pengaduan Konsumen tersebut diterbitkan supaya runtutan peristiwa hukum menjadi jelas, isi dari pengaduan tersebut termasuk pula apakah pengaduan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis;

12. Bahwa pokok perkara halaman-10 angka nomor: 1 dari surat Gugatan disebutkan:

1. Bahwa PENGUGAT menyatakan TERGUGAT I dalam menjalankan Usahanya terlihat Niat Jahat/PELAKU USAHA yang nakal sehubungan dimulai dari awal TERGUGAT I telah mempunyai itikad tidak baik dengan tidak memberikan Salinan atau Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Secara Fidusia No. 1378120191101562 tertanggal 15 November 2019 yang mana

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



perjanjian tersebut masing-masing wajib mendapatkan salinannya;
Hal tersebut sesuai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan **Pasal 35 Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.** Atas dasar tersebut TERGUGAT I telah melakukan Pelanggaran pada Peraturan ojk maka dapat dikatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Tidak terpenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK 35/2018") hanya berupa sanksi Administratif berupa: peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha ***bukan dikatakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak dijelaskan pula unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan kepada TERGUGAT-I.***

13. Bahwa pokok perkara halaman-11 angka 2.2) dari surat Gugatan disebutkan:

2) Bila Pembuatan AKTA Nomor 1453 tertanggal 15 November 2019 tersebut berdasarkan Pemberian KUASA dari SRININGSIH selaku KONSUMEN kepada TERGUGAT I tanpa dibuat secara Notariil hanya sebatas SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN maka menurut aturan yang terdapat pada:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf C disebutkan *"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan kalusul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara Angsuran.*
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 ayat (3) huruf (g) disebutkan bahwa *"Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menyatakan bahwa*

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



Konsumen member kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.;

Sudah sangat jelas bahwa TERGUGAT-I **bukan** merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan jual beli barang **namun merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pembiayaan** yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Menteri Keuangan) sehingga dengan demikian Pemberian Kuasa baik dalam rangka pendaftaran Jaminan Fidusia maupun Penarikan Kendaraan tidak mengandung unsur Klausul Baku;

Bahwa penggunaan form standar sudah digunakan sejak TERGUGAT-I memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Menteri Keuangan) dan sampai saat ini tidak ada pelanggaran pidana yang pernah dialamatkan kepada TERGUGAT-I oleh pihak berwenang. TERGUGAT menggunakan form standar dengan tujuan:

- a. Bagi para Konsumen dari TERGUGAT-I **mudah membaca dan memahami** atas setiap pasal-pasal, syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut;
- b. Bagi TERGUGAT-I untuk **mempermudah memberikan penjelasan** kepada para Konsumen atas setiap pasal-pasal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut;

sehingga bilamana para Konsumen setuju atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan maka dilakukan penandatanganan dan begitu sebaliknya bilamana Konsumen tidak setuju atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan *maka Perjanjian Pembiayaan tidak akan terjadi*;

14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3091 K/Pdt/2010 dinyatakan:

“Apabila prosedur standar bank untuk perjanjian kredit sudah terpenuhi dan perjanjian kredit sudah ditanda-tangani para pihak dan debitur telah menikmati fasilitasnya maka secara implicit debitur telah menerima



semua syarat syarat yang telah ditetapkan bank dan **UU tentang Perlindungan Konsumen tidak memiliki relevansi terhadap hubungan hukum yang diikat dengan perjanjian kredit**”;

15. Bahwa pokok perkara pada halaman-15 angka nomor: 7 dari surat Gugatan disebutkan:

7. Bahwa TERGUGAT I dalam Pelaksanaan Penjualan unit tersebut melalui Pelelangan ternyata terdapat Nilai lebih tetapi nilai tersebut tidak pernah diberitahukan kepada SRININGSIH selaku KONSUMEN hal tersebut merupakan Perbuatan yang sudah dijadikan kebiasaan dalam mencari keuntungan sebesar besarnya sehingga bila TURUT TERGUGAT tidak segera memberikan sanksi tegas kepada TERGUGAT I maka dapat menyebabkan kerugian besar bagi seluruh Konsumen yang terjadi tunggakan dan di rampas tanpa adanya pengembalian dari sisa Penjualan;

Dalam surat Gugatan tidak tercantum berapa kelebihan hasil penjualan atas kendaraan bermotor daihatzu grandmax, nomor polisi H 8632 HL (“Kendaraan Bermotor”) supaya tidak menimbulkan kerancuan, fitnah kepada TERGUGAT-I.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, dan menimbulkan kerancuan tanpa didukung bukti yang valid artinya informasi yang tercantum dalam surat Gugatan berdasarkan pengaduan secara lisan atau tertulis, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand/NO);

B. DALAM POKOK PERKARA

17. Bahwa semua yang TERGUGAT-I kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
18. Bahwa TERGUGAT-I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak benar, kecuali tentang hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT-I;

B.1. TERGUGAT-I MENOLAK POKOK PERKARA ANGKA NOMOR: 1 DALAM SURAT GUGATAN;

19. Bahwa TERGUGAT-I menolak angka nomor: 1 dalam Pokok Perkara, dikarenakan:
- a. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019 TERGUGAT-I telah



melakukan pengiriman dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh Sri Ningsih ("Konsumen"), adapun dokumen yang dimaksud:

- 1) Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1378120191101562 tanggal 15 Nopember 2019;
- 2) Paham Pembiayaan;
- 3) Surat dari manajemen TERGUGAT-I;
("Dokumen Konsumen")

Berdasarkan penjelasan tersebut atas, sudah sangat jelas dan tidak terbukti bahwa bahwa TERGUGAT-I melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang disangkakan dalam surat Gugatan dikarenakan:

- a. TERGUGAT-I telah kirim Dokumen Konsumen;
- b. Konsumen tidak mempunyai alasan pembenaran bahwa akibat Dokumen Konsumen tidak diterima atau belum diterima melupakan kewajibannya pembayaran angsuran mengingat TERGUGAT-I juga akan menyampaikan Surat Peringatan ("SP");

Dengan demikian maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan ini atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*/NO);

B.2 TERGUGAT-I MENOLAK POKOK PERKARA ANGKA NOMOR: 2 DALAM SURAT GUGATAN;

20. Bahwa TERGUGAT-I melaksanakan pendaftaran fidusia bekerjasama dengan rekanan Notaris yang ditunjuk dan dalam perkara a quo ini selaku Tergugat-II, dengan melampirkan:

- a. Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1378120191101562 tanggal 15 Nopember 2019;
- b. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia ("SKPJF");
- c. Identitas Konsumen;
- d. Identitas Jaminan;
- e. Nilai penjaminan;

21. Bahwa pihak Tergugat-II melaksanakan pendaftaran fidusia berdasarkan SKPJF;

22. **Bahwa TERGUGAT-I, bukan** merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan jual beli barang **namun merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pembiayaan** yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Menteri Keuangan) sehingga dengan demikian Pemberian Kuasa baik dalam rangka pendaftaran Jaminan Fidusia atau SKPJF tidak mengandung unsur Klausul Baku;

23. Bahwa dengan telah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.13.00922068.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 26 Nopember 2019 ("Sertifikat Jaminan Fidusia") dimana TERGUGAT-I telah turut andil kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan melakukan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") melalui Tergugat-II dan keberadaan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tetap SAH berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana proses pelaksanaan pendaftaran fidusia yang mengakibatkan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan ini atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand/NO*);

B.3. TERGUGAT-I MENOLAK POKOK PERKARA ANGKA NOMOR: 4, 5, 6 DAN 7 DALAM SURAT GUGATAN

24. Bahwa TERGUGAT-I sebelumnya melaksanakan Hak-nya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan maupun Sertifikat Jaminan Fidusia telah menerbitkan Surat Peringatan ("SP") yang ditujukan kepada Konsumen yaitu:

- a. SP-1, tanggal 23 Maret 2020;
- b. SP-2, tanggal 30 Maret 2020;
- c. SP-3, tanggal 06 April 2020;

dengan demikian tidak ada alasan pembenaran Konsumen tidak mengetahui atau melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanpretsasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan;

25. Bahwa TERGUGAT-I dalam rangka melaksanakan Hak-nya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan maupun Sertifikat Jaminan Fidusia telah menunjuk dan berkerjasama dengan Tergugat-IV untuk melakukan Jasa Penagihan terhadap para Konsumen dari TERGUGAT-I sebagaimana telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelesaian Tagihan Konsumen tanggal 05 Februari 2020;

26. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 47 POJK 35/2018 disebutkan

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penagihan” adalah segala upaya yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh haknya atas debitur;

- a. Untuk membayar angsuran;
- b. Termasuk didalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal debitur wanprestasi

27. Bahwa penjualan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor daihatzu grandmax, nomor polisi H 8632 HL (“Kendaraan Bermotor”) tersebut dilakukan melalui balai lelang yang ditunjuk pada tanggal 09 Oktober 2019;

28. Bahwa atas Kendaraan Bermotor tersebut dimana TERGUGAT-I mendapatkan recovery sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), sedangkan kewajiban dari Konsumen termasuk biaya-biaya untuk eksekusi Kendaraan Bermotor tersebut sebesar Rp. 79.405.200,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angsuran: 30 X Rp. 2.160.000,- = Rp 64.800.000,-
 - b. Denda = Rp 5.605.200,-
 - c. Biaya pengambilan Kendaraan Bermotor = Rp 9.000.000,-
- dengan demikian Konsumen masih mempunyai hutang kepada TERGUGAT-I sebesar Rp. 79.405.200 – Rp. 64.000.000,- = **Rp. 15.405.200,- (lima belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah) (“Sisa Hutang Konsumen”);**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat jelas:

- a. Prosedur eksekusi agunan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penjualan agunan melalui balai lelang resmi;
- c. Hasil penjualan belum mencukupi untuk pelunasan pembayaran angsuran berikut biaya lain sehubungan dengan eksekusi agunan tersebut;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa eksekusi agunan termasuk penjualan agunan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan Konsumen masih mempunyai sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 15.405.200,- (**lima belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah**), maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan ini atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand/NO*);

B.4. TERGUGAT-I MENOLAK SECARA TEGAS TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM).

29. Bahwa TERGUGAT-I menolak dengan tegas tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan mengingat Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat sama sekali tidak layak untuk dipertimbangkan, dikarenakan:

- Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dan/atau tidak ada perbuatan yang melanggar Hak dari Penggugat;
- Tujuan peruntukkan uang paksa (*dwangsom*) tidak jelas, apakah untuk kepentingan Penggugat atau Sri Ningsih;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT-I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT-I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menerima Jawaban TERGUGAT-I untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara

A. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (*gemis aanhoedanigheid*)

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, dasar atau pijakan yang digunakan dalam pengajuan gugatan *a quo* adalah berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dari SRI NINGSIH kepada Istanto, Nur Tegar Bakhtiar, Buggy Putra Pratomo, S.Kep. dan Gina Rahmawati yang seluruhnya merupakan Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) yang berkedudukan di Jl. Kutilang No. 2 Desa Pedeslohor RT 04/RW 01, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten TEGAL, Jawa Tengah;
2. Bahwa Penggugat yang dalam hal ini Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional yang berkedudukan di Jl.Kutilang No. 2 Desa Pedeslohor RT 04/RW 01, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang ter-register di Pengadilan Negeri Cikarang dengan register perkara No.: 07/Pdt.G/2021/PN.Wsb tertanggal 17 Februari 2021 yang mana gugatan *a quo* bersifat pribadi (**perorangan**) dan untuk kepentingan pribadi (**perorangan**) yaitu kepentingan debitur SRI NINGSIH bukan untuk **KEPENTINGAN UMUM** berbentuk **legal standing**;
3. Bahwa didalam gugatannya disebutkan bahwa Penggugat memiliki hak gugat organisasi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat 1 huruf c, akan tetapi ternyata gugatan Penggugat diajukan hanya untuk kepentingan pribadi seseorang yang bernama "SRI NINGSIH" (kepentingan SRI NINGSIH *in person*) berkenaan dengan perjanjian kredit antara SRI NINGSIH dengan Tergugat I; sedangkan hak gugat organisasi yang dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 adalah gugatan yang mewakili kepentingan kelompok konsumen secara umum. Oleh karena itu gugatan tidak memenuhi kualifikasi hak gugat organisasi sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) huruf C UU No. 8 Tahun 1999. Dan oleh karena gugatan tersebut ternyata mengenai permasalahan dan untuk kepentingan SRI NINGSIH *in person*, sehingga **gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud menjadi salah obyek, bersifat perorangan dan bukan untuk kepentingan umum**;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan kelompok secara substansi dapat diterapkan dalam gugatan *Legal Standing*, mengingat permasalahan hak gugat organisasi/*legal standing* belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, sehingga *legal standing* atau hak gugat organisasi juga termasuk kelompok, akan tetapi memiliki tujuan khusus, hampir sama dengan apa yang dimaksud dengan *class action* yaitu sama-sama berbentuk

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok. *Class Action* berbentuk kelompok namun belum terlembaga sehingga dalam melakukan gugatan dipersyaratkan adanya kesamaan hubungan hukum dan mengalami kerugian secara langsung akibat dari kegiatan pelaku usaha/pemerintah. Lain halnya dengan *legal standing* meskipun tidak secara langsung mengalami kerugian, organisasi kelompok ini dapat pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga secara substansi hukum acara perdata yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok dapat diterapkan pada Hak Gugat Organisasi;

5. Bahwa **Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk kepentingan individu semata dan bukan untuk kepentingan umum masyarakat sebagai konsumen secara keseluruhan atau kepentingan orang banyak, tidak menyangkut harkat martabat orang banyak namun mengatasnamakan kepentingan individu terkait permasalahan utang piutang, maka jelas dan terang Penggugat tidak memenuhi syarat formal hukum beracara sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;**
6. Bahwa didalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan yang menyangkut orang banyak (kepentingan umum) bukan kepentingan orang per orang (perorangan) atau kepentingan individu; dengan demikian kepentingan personal individual jelas tidak dapat diakomodir sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
7. Bahwa saat Penggugat mengajukan gugatan bukanlah dalam artian dan pengertian masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan; akan tetapi gugatan Penggugat merupakan masyarakat secara individu yang diwakili Penggugat dimana hanya kepentingan personal individual yang diakomodir dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
8. Lebih lanjut Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* mengatasnamakan kepentingan individu i.c SRI NINGSIH dan SRI NINGSIH bukan merupakan anggota dari Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional i.c Penggugat namun SR ININGSIH adalah seorang debitur yang melakukan pengaduan melalui pos pengaduan di Ambarawa;



9. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 123 HIR/Pasal 147 R.Bg yat (1) menerangkan : *“Kedua belah pihak, jika mereka menghendaki, dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang Kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus kecuali badan yang memberi kuasa itu sendiri”*;
10. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan a quo atas nama individu SRI NINGSIH, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Wonosobo tanpa ada Surat Kuasa Khusus dari SRI NINGSIH, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cacat formil dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
11. Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, jelas dan terang, Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah sepatutnya gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

SENKETA ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR BUKAN MERUPAKAN SENKETA KONSUMEN.

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011 menyatakan bahwa *“hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum utang piutang, bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu, mengingat pokok sengketa dalam gugatan a quo adalah bukan merupakan sengketa konsumen namun hubungan hukum utang piutang, maka atas gugatan yang demikian sangat patut untuk di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”*, dan hal ini didasari dengan adanya fakta dalam Posita Penggugat pada halaman 4 Pokok Perkara angka 1.
2. Bahwa kemudian dalam Pasal 46 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 dinyatakan “suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat berhak untuk tampil di Pengadilan sebagai Penggugat dalam hal adanya sengketa konsumen, dalam hal apa dan bagaimana Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat mewakilinya, **Pasal 4**



huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan : “Sengketa konsumen adalah sengketa atau gugatan ganti kerugian atau mendapatkan kompensasi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”;

3. Bahwa sebagaimana dinyatakan didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2013 Perjanjian Pembiayaan/Perjanjian Kredit bukan merupakan objek dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena **hubungan hukum yang dilakukan antara PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk selaku Tergugat I dengan SRI NINGSIH didasarkan atas perjanjian “pinjam meminjam atau pencicilan pembelian mobil” atau tegasnya perjanjian pembiayaan atau perjanjian kredit dimana Tergugat I bertindak sebagai Kreditur sedangkan SRI NINGSIH sebagai Debitur, maka hubungan hukum tersebut termasuk kedalam lingkup hukum perdata biasa. Sehingga jelas hubungan hukum dalam perkara a quo bukan antara Pelaku Usaha dan Konsumen akan tetapi antara Kreditur dan Debitur, sehingga dengan demikian jelas dan terang perkara a quo bukan merupakan sengketa konsumen yang dapat diwakili oleh Penggugat sebagai Hak Gugat Organisasi/legal standing-nya;**
4. Bahwa kemudian Perjanjian Pembiayaan bukan merupakan sengketa konsumen juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3091 K/Pdt/2010 tanggal 20 April 2011 menegaskan ***bahwa “apabila prosedur standar dari Bank untuk perjanjian kredit sudah terpenuhi, dan perjanjian kredit telah ditandatangani para pihaknya dan debitur telah menikmati fasilitas kreditnya, maka secara implisit debitur telah menerima semua syarat yang ditetapkan Bank, dan UU tentang perlindungan konsumen tidak memiliki relevansi terhadap hubungan hukum yang diikat dalam perjanjian kredit.”;***
5. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, jelas dan terang bahwa sebutan debitur adalah penyebutan kepada subjek hukum yang berutang sehingga dengan demikian tidaklah tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena sifat keadaan yang ada bahwa hubungan debitur dan kreditur adalah pinjam meminjam uang untuk pembelian kendaraan dan karenanya **debitur tidak dalam kondisi atau tidak bersifat mengkonsumsi sesuatu hal atau tidak berkedudukan sebagai subjek hukum yang mengkonsumsi apa yang diterimanya dari kreditur, dan bukan seperti pola kedudukan seorang**



pengguna/peng-konsumsi sebuah produk tertentu, oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah sepatutnya gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dasar tuntutan Penggugat berasal dari hubungan hukum antara SRININGSIH selaku Debitur dengan Tergugat I selaku Kreditur, faktanya SRININGSIH telah tidak melaksanakan prestasinya (Wanprestasi) sesuai Perjanjian Pembiayaan, kemudian Penggugat atas dasar pengaduan Debitur menuntut Pembatalan Surat Kuasa, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan terang bahwasanya dalil Posita gugatan Penggugat mendasarkan Wanprestasi Debitur atas Perjanjian Pembiayaan, namun didalam Petitum Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan sebagaimana dinyatakan didalam Putusan MA No. 879 K/pdt/1997 antara lain dijelaskan Penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, Dalam Posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun didalam petitum dituntut agar Tergugat II dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, konstruksi gugatan tersebut mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan Obscuur Libel dengan demikian jelas dan terang gugatan Penggugat mencampur adukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa titel gugatan Penggugat adalah "gugatan mengenai perbuatan melawan hukum", sedangkan muatan gugatan bersumber dari adanya hubungan hukum yang diikat dalam Perjanjian Pembiayaan/Perjanjian Kredit. Dengan demikian antara title gugatan dengan muatan gugatan terdapat ketidaksesuaian. Dengan tidak adanya kesesuaian antara titel gugatan dengan materi gugatan, menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
4. Lebih Lanjut Dalil Penggugat pada positanya mengenai dasar dari hak-hak diajukannya gugatan (*legal standing*) tidak jelas serta tidak menguraikan secara terperinci atas gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, dan tidak merincikan secara jelas akibat hukum yang



ditimbulkan secara langsung bagi kepentingan hukum dan kerugian materiil sebagai akibat perbuatan yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat II. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1865 KUHPerdara (asas Actori Incumbit Onus Probandi) Juncto Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwasanya; "Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk menguraikan dan membuktikan setiap unsur dari gugatan mereka";

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak merumuskan tentang kriteria utama dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat tidak dapat menguraikan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II; Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan tidak memberikan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang relevan mengenai Perbuatan Tergugat II mana yang bersifat bertentangan dengan hukum maupun kesalahan atau kelalaian yang bagaimana yang ada pada pihak Tergugat II sehingga dengan demikian menjadikan materi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);
6. **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas diketahui gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu Gugatan dikarenakan kekaburan dan ketidakjelasan substansi materiil serta formil gugatannya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 dan karenanya Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menerima Eksepsi Tergugat II dan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**

D. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

**PENGGUGAT TIDAK MENGIKUTSERTAKAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN SELAKU PENGAWAS PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG –
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

1. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan didalam halaman 5 angka 2 yang mengacu kepada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bahwa sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 angka 13, Pasal 30 ayat (1)



dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwasanya Pengawasan terhadap UU Perlindungan Konsumen dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan sebagaimana diaitur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 30 ayat (1)

"Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat"

Pasal 30 ayat (2)

"Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait"

Pasal 1 angka 13

"Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan"

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan Kementrian Perdagangan sebagai pihak agar perkara *a quo* menjadi jelas dan terang;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II dengan ini mengajukan jawaban pada pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II;

TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II

1. Bahwa Tergugat II dalam menjalankan Jabatannya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Tergugat II menolak dengan tegas dan menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil Posita Penggugat sehubungan dengan Tergugat II pada angka 2 dan 3 pada halaman 10, 11, 12 dan 13 dengan alasan dan uraian sebagai berikut :

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



- 1.1 Bahwa **perjanjian jaminan kebendaan merupakan perjanjian assesoir**, hal mana perjanjian *assesoir* mengikat pada perjanjian pokoknya. Syarat pelaksanaan Perjanjian Jaminan kebendaan bergantung pada ada atau tidaknya pemenuhan dari syarat, kondisi perjanjian pokoknya yang menjadi dasar pembentukan perjanjian penjaminan kebendaan, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi "**Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya.**";

A. TENTANG TIDAK PERNAH DIBACAKANNYA AKTA NOMOR 1453 TERTANGGAL 22 NOVEMBER 2019 KEPADA PENGUGAT SERTA PENGUGAT TIDAK PERNAH DIPERTEMUKAN DENGAN TERGUGAT II

- 1.2 Bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor 1453 tertanggal 22 November 2019 telah secara jelas dan terang menyatakan Penghadap i.c Tergugat I selaku Penerima Fidusia mendapatkan Kuasa dari SRI NINGSIH selaku Pemberi Fidusia, menghadap kepada Tergugat II untuk membuat Akta Jaminan Fidusia; juga ditegaskan didalam penutup akta yang berbunyi "**bahwasanya Penghadap menghendaki agar akta ini tidak dibaca karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta ini dan selanjutnya akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan Notaris.**";
- 1.3 Bahwa sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 16 ayat 7 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "**Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibaca karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh Penghadap, Saksi dan Notaris.**";
- 1.4 Bahwa Tergugat II membuat Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat I dimana Tergugat I selaku Penerima Fidusia mendapatkan Kuasa dari Pemberi Fidusia i.c SRI NINGSIH untuk membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia berikut penambahan dan/atau perubahan menurut syarat dan ketentuan



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia berikut peraturan pelaksanaannya yang telah dan/atau akan ada dikemudian hari, dan untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap dihadapan pejabat (antara lain Notaris);

- 1.5 Bahwa oleh karena Pemberi Fidusia i.c SRI NINGSIH telah memberikan Kuasa kepada Penerima Fidusia i.c Tergugat I maka jelas dan terang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan Akta Jaminan Fidusia dan/atau Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Kuasa termasuk dan tidak terbatas menghadap Notaris;
- 1.6 Bahwa menurut Pasal 1793 KUHPerdara ***"Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa."***;
- 1.7 Bahwa mengacu pada ketentuan pada Pasal 1793 KUHPerdara tersebut di atas maka tidaklah ada suatu hal apapun yang melanggar dan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap kuasa bawah tangan seperti yang dimaksud atau yang didalilkan oleh Penggugat; mengingat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur Surat Kuasa harus dibuat dalam bentuk Akta Notariil;
- 1.8 Lebih lanjut dinyatakan didalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :***"Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia"*** berdasarkan hal tersebut jelas dan terang dinyatakan **bahwasanya yang dibuat dalam bentuk akta adalah Jaminan Fidusia dan BUKAN Surat Kuasa; dan tidak ada satu pun Pasal didalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan bahwasanya Kuasa untuk memberikan Jaminan Fidusia harus dibuat dengan suatu Akta Otentik;**
- 1.9 Kemudian dikuatkan didalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi:



Ayat (2) "Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor **oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau wakilnya** dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia"

Ayat (4) "Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan :

a. Salinan Akta Notaris tentang Pembebanan Jaminan Fidusia

b. Surat Kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia

Berdasarkan uraian angka 1.2 sampai dengan angka 1.9 tersebut diatas jelas dan terang bahwasanya yang diatur didalam **ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak mensyaratkan Surat Kuasa berbentuk Akta Notariil** adapun yang berbentuk Akta Notariil adalah Akta Pembebanan Jaminan Fidusia dan **BUKAN** Surat Kuasa, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Surat Kuasa wajib dibuat secara Notariil adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

B. TENTANG PELANGGARAN BATAS WILAYAH JABATAN TERGUGAT II

1.10 Bahwa Tergugat II melakukan tugas dan kewajibannya sesuai kewenangan yang ada padanya serta tidak melanggar batas wilayah jabatan Tergugat II karena Penghadap i.c Tergugat I yang datang ke kantor Tergugat II meminta untuk dibuatkan Akta Nomor 1453;

1.11 Bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor 1453 secara tegas menyatakan bahwasanya Hanna Maria Manurung, Sarjana Hukum, bertindak selaku Kuasa Direksi Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/POA/LGL/II/2019 yang dalam hal ini bertindak juga sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat menerangkan untuk sementara waktu **berada di Kabupaten Tangerang;**

1.12 Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: "*Pihak yang dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasanya adalah Direksi dari perusahaan tersebut*", dan oleh karenanya diperkenankan bagi Direksi Tergugat I untuk mengalihkan haknya kepada Hanna Maria Manurung;



- 1.13 Bahwa berdasarkan angka 1.11 tersebut diatas jelas dan terang tidak terdapat pelanggaran batas wilayah kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat II karena tegas dinyatakan didalam Akta Nomor 1453 dimana Penghadap i.c Tergugat I selaku Penerima Fidusia menerangkan untuk sementara waktu berada di Kabupetan Tangerang yang merupakan wilayah jabatan Tergugat I;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Posita Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karenanya dalil-dalil Posita Penggugat pada angka 2 dan 3 pada halaman 10, 11, 12 dan 13 terbukti telah mampu Tergugat II bantah dengan sempurna sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan petitum Penggugat angka 4 dan 5 gugatan *a quo* ditolak;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan menyangkal dengan keras dalil Petitum Penggugat pada angka 6 dan 13 halaman 17 dan 19 gugatan *a quo* dengan alasan sebagai berikut.

A. TENTANG MENJATUHI SANKSI DICABUTNYA IZIN PRAKTEK TERGUGAT II SELAMA 5 TAHUN

- 3.1 Bahwa Ketentuan mengenai Pemberhentian Notaris diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 yang menyatakan :

Pasal 9

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban
- Berada dibawah pengampuan
- Melakukan perbuatan tercela; atau
- Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 12

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau



d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

3.2 Bahwa adapun ketentuan tentang Majelis Pengawas Notaris diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris; dimana ketentuan mengenai Pemberhentian Anggota Majelis Pengawas diatur didalam Pasal 18 dan Pasal 19;

3.3 Bahwa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Notaris dan Permenkumham No. 24 tahun 2020 tersebut diatas jelas dan tegas tidak ada satupun unsur pelanggaran yang terpenuhi yang dilakukan oleh Tergugat II yang dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga petitum Penggugat yang meminta Tergugat II dicabut izin prakteknya selama 5 (lima) tahun merupakan petitum yang tidak berdasar hukum;

B. TENTANG DWANGSOM

3.4 Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan bukan untuk kepentingan Konsumen karena Tergugat I merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembiayaan dan bukan pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan jual beli barang, dan secara tegas dan jelas Penggugat menyatakan gugatan diajukan untuk kepentingan perseorangan yaitu Debitur SRI NINGSING;

3.5 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat jika ingin menuntut Dwangsom haruslah gugatan untuk kepentingan masyarakat/gugatan untuk kepentingan umum, dimana gugatan yang diajukan akan membuahkan hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat umum dan bukan hanya dirasakan oleh perserorangan;

3.6 Bahwa faktanya gugatan Penggugat didasarkan pada utang piutang dimana Debitur tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat I selaku Kreditur sehingga gugatan penggugat bukanlah untuk kepentingan umum/kepentingan masyarakat;

3.7 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat II menolak dengan tegas dan menyangkal dengan keras dalil petitum Penggugat angka 13 mengenai pembayaran dwangsom sebesar Rp 1.000.000 dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 606a Rv mengatur bahwa "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,dst "
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 791 K/Sip/1972 yang berbunyi "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang";
- c. Bahwa Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat II yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena Wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1234 KUHPerdara;
- d. Bahwa **Dwangsom, tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan.**

Dengan demikian dalil Penggugat angka 13 adalah mengada-ada yang berdasarkan asumsi Penggugat semata karena gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai perkara perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, 2 dan 5 halaman 65 dan 66 edisi 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, **SEHINGGA PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK DAPAT DITUNTUT KEPADA TERGUGAT II;**

Berdasar uraian dalil-dalil dan fakta-fakta hukum diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Otvankelijik Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menerima Jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya
3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat IV menolak dan menyangkal semua dalil-dalil dalam posita yang termaktub dalam Surat Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Penggugat dalam poin 4 halaman 13 tidaklah tepat mengatakan bahwa Tergugat IV dalam melakukan penarikan unit tidak ada surat pemberitahuan atau somasi terlebih dahulu dari pihak Tergugat I kepada pihak konsumen. Bahwa surat pemberitahuan tersebut sudah di sampaikan kepada konsumen terbukti bahwa konsumen akan membayarkan pada tanggal 20 september 2020 itu karena telah menerima surat pemberitahuan atau somasi dari pihak Tergugat I. Bahwa surat kuasa antara Tergugat I kepada Tergugat IV adalah bentuk kerja sama yang sah menurut hukum dan tidaklah tepat hal tersebut di katakan sebagai serangkaian kebohongan.
3. Bahwa Penggugat dalam poin 5 halaman 14 telah mengada-ada dengan mengatakan bahwapenyitaan atau penarikan Unit dilakuka di secara paksaan atau penghentian di jalan. Bahwa penarikan tersebut di lakukan di kantor Tergugat IV dengan di sertai berita acara serah terima kendaraan yang di tanda tangani oleh konsumen sendiri dimana saat konsumen menanda tangani berita acara tersebut dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga pelaksanaan penarikan unit tersebut adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa Penggugat dalam poin 8 halaman 15 telah memaksakan dalilnya dengan menyampaikan bahwa Tergugat IV sudah sepatasnya dibubarkan. Bahwa Penggugat telalu dangkal untuk menyampaikan bahwa tindakan penarikan unit yang di lakukan oleh Tergugat IV adalah tidak sesuai prosedural, hal tersebut sudah di jelaskan dalam poin 3 jawaban Tergugat IV.
5. Bahwa Penggugat dalam poin 9 halaman 16 yang mengatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan penyitaan sesuai yang di lakukan oleh jurusita pengadilan tidaklah tepat. Bahwa Tergugat IV hanyalah melaksanakan surat kuasa dari Tergugat I yaitu untuk melakukan penarikan unit. Bahwa Tergugat IV merupakan badan hukum yang di dirikan sesuai dengan aturan perundang undangan sehingga sah menurut hukum yaitu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang dept collector sesuai dengan akta pendirian.
6. Bahwa Penggugat dalam poin 10 halaman 16 yang meminta untuk ditunjukan sertifikasi akan kami buktikan dalam acara pembuktian.

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedemikian berdasarkan segala hal di atas adalah adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila Gugatan Penggugat perkara *a quo*, dinyatakan ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Tergugat IV, bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila majelis berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik pada persidangan hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Duplik pada persidangan hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Himpunan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dihimpun oleh Dr. Santosa Sembiring, S.H., M.H Diterbitkan oleh Nuansa Aulia Perihal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai : 1. Ps 1 No. 1,2,3 & 9. 2. Ps. 18 ayat 1 h. 3. Ps 44 ayat 3 d. 4. Ps 46 ayat 1 c. 5 Ps 64. bukti surat diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Himpunan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dihimpun oleh Dr. Santosa Sembiring, S.H., M.H Diterbitkan oleh Nuansa Aulia Perihal Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, mengenai : 1. Ps 1 No. 1,2,3; 2. Ps 3; 3. Ps 7; bukti surat diberi tanda P – 2;
3. Fotokopy Buku Regulasi Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Sektor jasa keuangan perihal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai : Ps 1 Nomor 1,4 dan 15 bukti surat diberi tanda P – 3;

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Buku Regulasi Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Sektor jasa keuangan perihal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2-13 Tentang perlindungan Konsumen Sektor jasa keuangan mengenai : 1. Ps 1 Nomor 1,2 dan 3; 2. Ps 22 ayat 3g; bukti surat diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Buku Hukum Acara Perdata ditulis oleh M. Yahya Harahap,S.H. EDESI KEDUA Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang dicetak oleh sinar Grafika perihal Halaman 192 LSM bertindak mengajukan GUGATAN bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata, LSM berada diluar kelompok (class) yang mengalami Penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan TERGUGAT, dalam hal ini LSM bertindak mengajukan GUGATAN mewakili kepentingan TERTENTU berdasarkan Sistem pemberian Hak Gugat kepada organisasi tertentu oleh Undang - Undang, bukti surat diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy MODUL PEMBELAJARAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN JAMINAN FIDUSIA perihal peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang penyelenggaraan usaha perusahaan Pembiayaan Mengenai : 1. pasal 35; 2. pasal 48 ayat 1,2,3,4,5; 3 Pasal 51 ayat 2; 4. Pasal 52. bukti surat diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy MODUL PEMBELAJARAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN JAMINAN FIDUSIA perihal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, mengenai : 1. Ps 1 nomor 7; 2. Ps 16 ayat 1 a & m & ayat 11; 3. Ps 17 ayat 1 a; 4. Ps. 19 ayat 1 & 3; bukti surat diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy MODUL PEMBELAJARAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN JAMINAN FIDUSIA perihal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia mengenai: 1. Ps. 1 angka 5 & 6; 2. Pasal 5 ayat 1, bukti surat diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy MODUL PEMBELAJARAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN JAMINAN FIDUSIA perihal NOTARIS SUDIHARTO dalam Buku yang berjudul KEOTENTIKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS, bukti surat diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy MODUL PEMBELAJARAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN JAMINAN FIDUSIA Menurut R. Suharto Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenai PROBLEMATIKA AKTA JAMINAN FIDUSIA (suatu studi tentang Akta jaminan Fidusia setelah berlakunya system pendaftaran Fidusia secara online), bukti surat diberi tanda P – 10;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



11. Fotocopy dari foto asli ada T.1 perihal lembar persetujuan pelunasan Unit yang ditarik, bukti surat diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy dari foto data computer T.1 perihal lembar hasil penjualan dan nama pemegang lelang, bukti surat diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy dari fotokopy PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 18/PUU-XVII/1019 perihal Dilarang melakukan perampasan atau penarikan bila sebatas wanprestasi, bukti surat diberi tanda P – 13;
14. Fotocopy dari fotokopy Putusan PN. Purwokerto Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Pwt, bukti surat diberi tanda P – 14;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P – 1 sampai dengan surat bukti P – 14 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P – 13 dan P -14 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SRI NINGSIH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Penggugat dan
 - Tergugat ;
 - Bahwa saksi mempunyai hutang dengan Penggugat I;
 - Bahwa saksi ada menandatangani perjanjian pembiayaan atau hutang piutang tersebut;
 - Bahwa seingat saksi perjanjian tersebut saksi dan suami saksi menandatangani pada bulan Desember 2020 ;
 - Bahwa mempunyai hutang kepada PT Wom Finance (Penggugat) kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jaminannya adalah BPKB mobil Grandmax warna silver tahun 2017;
 - Bahwa angsurannya Rp. 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) perbulan
 - Bahwa saksi mengakui ada kendala yakni keterlambatan pembayaran angsuran;
 - Bahwa karena terlambat bayar ada petugas dari PT WOM (Penggugat I) datang untuk menagih dan mengingatkan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditagih saksi berjanji akan dibayar pada tanggal 17 tapi saksi lupa bulan dan tahunnya;
- Bahwa pada saat saksi dan suami pergi ke Ambarawa dan sempat berhenti di pasar untuk membeli air mineral, saksi dan suami saksi didatangi 2 (dua) orang yang menyatakan bahwa karena saksi ada tunggakan diminta ikut ke kantor untuk menyelesaikan tunggakannya;
- Bahwa saksi diiringi di depan dan dibelakang mobil saksi ketika menuju kantor yang dimaksud 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa sesampainya disana saksi diminta menandatangani surat – surat yang saksi tidak membacanya dan disampaikan untuk meninggalkan mobilnya (mobil saksi ditarik) dan diserahkan surat untuk menyelesaikan di kantor WOM Wonosobo dengan menemui pak basuki;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi pulang ke Wonosobo dan lalu keesokan harinya datang ke kantor WOM Wonosobo dan disampaikan bahwa tunggakan yang harus saksi bayar 7 (tujuh) kali angsuran ditambah uang tarik sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga saksi disuruh bayar kurang lebih Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi minta keringanan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi tidak disetujui pihak WOM
- Bahwa saksi membenarkan pernah menerima surat peringatan;
- Bahwa setelah menerima surat peringatan saksi sudah membayar sejumlah 2x angsuran yakni bulan Juli dan Agustus;
- Bahwa saksi mengakui belum membayar untuk bulan Mei dan Juni;
- Bahwa pada saat ke kantor WOM menemui pak Basuki dan berniat membayar, pak Basuki tidak mau dan di kasir ternyata akun saksi sudah diblokir;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah membawa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi datang ke kantor WOM Finance tersebut karena niat baik saksi dan suami untuk menyelesaikan hutang;
- Bahwa kendaraan Mobil Grandmax milik saksi yang dijadikan jaminan tersebut sudah dilelang oleh PT WOM (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu mengenai soal itu;
- Bahwa ketika mobil ditarik di Ambawara, saksi tidak tahu yang saksi tandatangani tersebut surat apa karena tulisannya ditutupi pakai kertas;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1378120191101562 tanggal 15 Nopember 2019 berikut Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan, penjelasan Bahwa Alat Bukti yang disampaikan berupa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh dan antara KREDITUR (TERGUGAT-I) dan DEBITUR (Sri Ningsih) yang dalam perkara *a quo* selaku pihak yang telah melakukan pengaduan kepada Penggugat, diberi tanda T.1 - 1;
2. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen ("Welcomepack") tanggal 05 Desember 2019, diberi tanda T.1 – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Piutang, tanggal 17 September 2020, diberi tanda T.1 – 3;
4. Fotocopy Surat Peringatan ("SP") tertanggal: SP-1, tanggal 23 Maret 2020, SP-2, tanggal 30 Maret 2020, SP-3, tanggal 06 April 2020, diberi tanda T.1 – 4;
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: Nomor: W.13.00922068.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 26 Nopember 2019 ("Sertifikat Jaminan Fidusia"), diberi tanda T.1 – 5;
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 12 September 2020 ("BASTK"), diberi tanda T.1 – 6 ;
7. Fotocopy Serah Terima Barang Jaminan Fidusia Dengan Sukarela, tanggal 17 September 2020. ("Berita Acara Serah Terima Barang"), diberi tanda T.1 – 7;
8. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyelesaian Tagihan Konsumen, tanggal 05 Februari 2020 (" PKS Kerjasama Penagihan"), diberi tanda T.1 – 8 ;
9. Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor: RL - 262/07/PL.II.21/2020, tanggal 09 Oktober 2020 ("Risalah Lelang"), diberi tanda T.1 – 9 ;
10. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia ("SKPJF"), diberi tanda T.1 – T.10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti T.1 – 1 dan T.1 – 10 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T.1 – 2 sampai dengan T.1 – 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy halaman 65, buku II edisi 2013 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, diberi tanda T.II – 1;
2. Fotocopy halaman 53, buku II edisi 2013 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, diberi tanda T.II – 2 ;
3. Fotocopy Pasal 123 HIR/Pasal 147 R.Bg ayat (1), diberi tanda T.II – 3 ;
4. Fotocopy Pasal 4 huruf h UU Nomor 8 tahun 1999, diberi tanda T.II – 4 ;
5. Fotocopy Pasal 1 angka (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bukti surat diberi tanda T-II. 5;
6. Fotocopy Buku Peranan Yurisprudensi sebagai sumber hukum, penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional ditulis oleh Paulus Efendi Lotulung, diberi tanda T.II – 6 ;
7. Fotocopy Pasal 1171 KUHPperdata, diberi tanda T.II – 7 ;
8. Fotocopy Pasal 1162 s.d Pasal 1232 KUHPperdata, diberi tanda T.II – 8 ;
9. Fotocopy Pasal 4 Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diberi tanda T.II – 9 ;
10. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 1453 tertanggal 22 November 2019, diberi tanda T.II - 10;
11. Fotocopy Pasal 16 ayat 7 Undang - Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diberi tanda T.II – 11 ;
12. Fotocopy Pasal 1793 KUHPperdata, diberi tanda T.II – 12 ;
13. Fotocopy Pasal 5 Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diberi tanda T.II – 13;
14. Fotocopy Pasal 92 ayat 1, diberi tanda T.II – 14 ;
15. Fotocopy Pasal 98 ayat 1, diberi tanda T.II – 15 ;
16. Fotocopy Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda T.II – 16 ;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 1453 secara tegas menyatakan Penerima Kuasa untuk sementara waktu berada di Kabupaten Tangerang, diberi tanda T.II – 17;
18. Fotocopy Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diberi tanda T.II – 18 ;
19. Fotocopy Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris; diberi tanda T.II – 19;
20. Fotocopy Angka 1, 2 dan 5 halaman 65 dan 66 Edisi 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, diberi tanda T.II – 20 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II – 3 sampai dengan T.II – 6 merupakan hasil printout, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat serah terima barang jaminan fidusia dengan sukarela, diberi tanda T.IV – 1 ;
2. Fotocopy Berita Acara serah terima kendaraan bermotor, diberi tanda T.IV – 2;
3. Fotocopy Surat tugas No. 001/STPBMP/IX/2020, diberi tanda T.IV - 3;
4. Fotocopy KTP DWI AGUS HARYANTO, diberi tanda T.IV-4;
5. Fotocopy kartu SPPI DWI AGUS HARYANTO, diberi tanda T.IV - - 5;
6. Fotocopy Sertifikat SPPI DWI AGUS HARYANTO, diberi tanda T.IV – 6;
7. Fotocopy KTP MOCHAMMAD ADITYO DIRGANTORO, diberi tanda T.IV – 7;
8. Fotocopy kartu SPPI MOCHAMMAD ADITYO DIRGANTORO, diberi tanda T.IV – 8;
9. Fotocopy Akta Notaris pendirian Peseroan terbatas Perisai Bhakti Mandiri Pratama PT. PBM. PRATAMA Nomor : 10, diberi tanda T.IV – 10;
10. Fotocopy Akta Notaris Penetapan direksi pada PT. PERISAI BHAKTI MANDIRI PRTAMA, diberi tanda T.IV - 11;
11. Fotocopy Surat pengesahan pendirian Badan Hukum perseroan Terbatas PT PERISAI BHAKTI MANDIRI PRATAMA, diberi tanda T.IV - 12;

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. PERISAI BHAKTI MANDIRI PRATAMA, diberi tanda T.IV - 13;
13. Fotocopy Surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan Terbatas PT. PERISAI BHAKTI MANDIRI PRATAMA; diberi tanda T.IV - 14;
14. Fotocopy Surat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. PRISAI BHAKTI MANDIRI PRATAMA, diberi tanda T.IV - 15;
15. Fotocopy Surat izin usaha perdagangan PT. PERISAI BHAKTI MANDIRI PRATAMA Aktivitas Jasa Perorangan lainnya YTDL, diberi tanda T.IV - 16;
16. Fotocopy Suurat izin usaha pergangan PT. PERISAI BHAKTI MANDIRI PRATAMA aktivitas DEBT COLLECTION dan BIRO KREDIT, diberi tanda T.IV - 17;
17. Fotocopy Surat ijin Bupati Semarang Nomor : 503/50/2015 tentang Ijin Gangguan, diberi tanda T.IV - 18;
18. Fotocopy Surat Ijin Gangguan berdasarkan Perda No. 16/2006, diberi tanda T.IV-19;
19. Fotocopy sertifikat SPPI, diberi tanda T.IV - 9;
20. Fotocopy sertifikat Kartu tanda Penduduk HARI SURO PAMUJI, diberi tanda T. IV – 20;
21. Fotocopy Kartu SPPI HARI SURO PAMUJI, diberi tanda T.IV - 21;
22. Fotocopy Sertifikat SPPI HARI SURO PAMUJI, diberi tanda T.IV - 22;
23. Fotocopy Foto penandatanganan berita acara serah terima barang oleh debitur ibu SRININGSIH, diberi tanda T.IV - 23;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat IV telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMAD ADITYO DIRGANTORO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV, namun tidak mengenal dengan Tergugat II dan Tegugat III serta turut Tergugat;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Hari Suro Pamuji yang mengamankan kendaraan mobil Grandmax milik debitur Sriningsih di Pasar Gamblok Tugu Ambarawa;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Hari Suro Pamuji melihat mobil Grandmax tersebut sedang berhenti untuk membeli air minum mineral, lalu saksi melakukan konfirmasi kepada kantor PT Perisai Bhakti Mandiri Pratama dan ternyata benar itu adalah jaminan kredit yang macet angsurannya dan telah terjadi tunggakan;
 - Bahwa kemudian saksi pergi ke kantor untuk mengambil surat tugas, sementara saksi Hari Suro Pamuji untuk menunggu mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah memegang surat tugas, saksi dan saksi Hari Suro Pamuji menemui pemiliknya yakni debitur Sriningsih dan suaminya lalu bicara dan menjelaskan baik – baik bahwa unit mobil tersebut telah menunggak dan sebaiknya diselesaikan di kantor;
 - Bahwa benar ada adu argumentasi antara saksi dan Sriningsih dan suaminya yang menyatakan bahwa mereka sudah ada komitmen dengan petugas tagih/kolektor dari PT WOM Wonosobo ;
 - Bahwa saksi tetap mengajak untuk menyelesaikan dan membicarakan hal tersebut di kantor PT Perisai Bhakti Mandiri Pratama serta membawa dan mengamankan unit kendaraan berupa mobil Grandmax tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi pergi ke kantor untuk mengambil surat tugas, saksi membuka dan membaca dokumen terkait mobil Grandmax sebagai jaminan fidusia, yakni dokumen akta fidusia, surat kuasa dan history tunggakan;
 - Bahwa saksi tidak melakukan paksaan, kekerasan dan tekanan kepada debitur Sriningsih dan suaminya, malah suaminya mengajak damai dengan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak menerima uang tersebut, saksi melaksanakan tugas pengamanan unit jaminan fidusia ini dengan SOP;
 - Bahwa akhirnya saksi dan saksi Hari Suro Pamuji berhasil mengamankan unit jaminan fidusia berupa mobil Grandmax tersebut ke kantor;
 - Bahwa di kantor debitur Sriningsih dan suaminya ditemui saksi Dwi Agus Haryanto selaku direktur PT Perisai Bhakti Mandiri Pratama untuk proses lebih lanjut;
2. Saksi HARI SURO PAMUJI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV, namun tidak mengenal dengan Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Mochamad Adityo Dirgantoro yang mengamankan kendaraan mobil Grandmax milik debitur Sriningsih di Pasar Gamblok Tugu Ambarawa;
- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Mochamad Adityo Dirgantoro melihat mobil Grandmax tersebut sedang berhenti untuk membeli air minum mineral, lalu saksi Mochamad Adityo Dirgantoro melakukan konfirmasi kepada kantor PT Perisai Bhakti Mandiri Pratama dan ternyata benar itu adalah jaminan kredit yang macet angsurannya dan telah terjadi tunggakan;
- Bahwa kemudian saksi Mochamad Adityo Dirgantoro pergi ke kantor untuk mengambil surat tugas, sementara saksi menunggu mobil tersebut;
- Bahwa kemudian setelah memegang surat tugas, saksi dan saksi Mochamad Adityo Dirgantoro menemui pemiliknya yakni debitur Sriningsih dan suaminya lalu bicara dan menjelaskan baik – baik bahwa unit mobil tersebut telah menunggak dan sebaiknya diselesaikan di kantor;
- Bahwa benar ada adu argumentasi antara saksi Mochamad Adityo Dirgantoro dan Sriningsih dan suaminya yang menyatakan bahwa mereka sudah ada komitmen dengan petugas tagih/kolektor dari PT WOM Wonosobo;
- Bahwa saksi tetap mengajak untuk menyelesaikan dan membicarakan hal tersebut di kantor PT Perisai Bhakti Mandiri Pratama serta membawa dan mengamankan unit kendaraan berupa mobil Grandmax tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Mochamad Adityo Dirgantoro pergi ke kantor untuk mengambil surat tugas, menurut keterangan saksi Mochamad Adityo Dirgantoro bahwa ia membuka dan membaca dokumen terkait mobil Grandmax sebagai jaminan fidusia, yakni dokumen akta fidusia, surat kuasa dan history tunggakan;
- Bahwa saksi dan saksi Mochamad Adityo Dirgantoro tidak melakukan paksaan, kekerasan dan tekanan kepada debitur Sriningsih dan suaminya, malah suaminya mengajak damai dengan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Mochamad Adityo Dirgantoro tidak mau menerima uang tersebut, saksi melaksanakan tugas pengamanan unit jaminan fidusia ini dengan SOP;
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi Mochamad Adityo Dirgantoro berhasil mengamankan unit jaminan fidusia berupa mobil Grandmax tersebut ke kantor;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor debitur Sriningsih dan suaminya ditemui saksi Dwi Agus Haryanto selaku direktur PT Perisai Bhakti Mandiri Pratama untuk proses lebih lanjut;
- 3. Saksi DWI AGUS HARYANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Tergugat I dan saksi tidak mengenal dan tidak tahu dengan pihak lainnya;
 - Bahwa saksi adalah direktur PT Perisai Bhakti Mandiri Pratama, dan saksi yang menemui debitur Sriningsih dan suaminya untuk dilakukan klarifikasi dan penyampaian informasi terkait pengamanan mobil Grandmax sebagai jaminan fidusia;
 - Bahwa benar yang membawa mobil Grandmax tersebut adalah debitur Sriningsih dan suaminya sendiri, dan dikawal oleh saksi Hari Suro Pamuji dan saksi Mochamad Adityo Dirgantoro;
 - Bahwa saksi Hari Suro Pamuji dan saksi Mochamad Adityo Dirgantoro menemukan unit tersebut sedang berhenti di Pasar Tugu Ambarawa;
 - Bahwa sesampainya debitur Sriningsih dan suaminya di kantor, saksi menjelaskan dan mengklarifikasi tentang tunggakan kreditnya pada PT WOM Wonosobo dan hal tersebut dibenarkan oleh debitur Sriningsih dan suaminya;
 - Bahwa penjelasan dan klarifikasi tersebut dilakukan saksi dengan cara menunjukan dokumen – dokumen yakni berupa tunggakan, akta fidusia dan histori kredit;
 - Bahwa debitur Sriningsih dan suaminya mencoba mengajak damai dengan jani pembayaran 1x angsuran, namun saksi tidak mau dan menyampaikan bahwa silakan selesaikan dengan PT WOM Wonosobo sendiri, dan unit mobil Grandmax biar diamankan disini;
 - Bahwa akhirnya debitur Sriningsih dan suaminya menyadari adanya tunggakan dan pulang tanpa membawa mobil Grandmax, saksi yang mencari dan menyewakan taksi/grab;
 - Bahwa ada dokumen yang ditandatangani oleh debitur Sriningsih, yakni dokumen serah terima barang jaminan fidusia dengan sukarela dan berita acara serah terima kendaraan bermotor;
 - Bahwa saksi dan anak buah saksi tidak ada melakukan tekanan dan paksaan apalagi kekerasan ketika meminta Sriningsih untuk menanda tangani dokumen – dokumen;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dokumen saksi letakkan di atas meja, saksi berkata “silahkan bu ini ditandatangani”, tetapi oleh Sringsih dokumen tersebut diambil dan dibawa lalu ditempelkan di kaca mobil baru tanda tangan;
- Bahwa saksi juga juga menyarankan kepada debitur Sringsih untuk segera menyelesaikan tunggakan pada PT WOM Wonosobo dengan segera;
- Bahwa hubungan perusahaan saksi dengan PT WOM adalah kerjasama dalam hal pengamanan dan penarikan unit mobil jaminan fidusia pada PT WOM;
- Bahwa unit yang bisa diamankan dan ditarik adalah apabila ada tunggakan diatas 2 (dua) bulan, dan setelah mendapat perintah dan permintaan dari PT WOM;
- Bahwa data kendaraan/unit jaminan fidusia yang mengalami tunggakan dipasok dari PT WOM setiap bulannya;
- Bahwa perusahaan saksi menerima pembayaran per-kejadian/per-kasus pengamanan/penarikan unit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi dari Tergugat IV tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing – masing pada persidangan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat berdasarkan posita gugatan halaman 3 dan 4 pada poin II dan angka 1 telah menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan adanya pengaduan dari Konsumen atas nama Sri Ningsih yang merasa dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat;
- Bahwa antara Sri Ningsih dengan Tergugat I telah mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan berupa Perjanjian Pembiayaan No. 1378120191101562 pada tanggal 15 Nopember 2019 (bukti T-I.1);
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut untuk:
 - a. Kegiatan Usaha dan Cara Pembiayaan berupa:
 - Pembiayaan Multiguna.
 - Pembelian dengan pembayaran angsuran.(selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas Pembiayaan").
 - b. Tujuan Fasilitas Pembiayaan : Pembelian Jasa
 - c. Objek Pembiayaan : Renovasi Rumah
 - d. Nilai Objek Pembiayaan : Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah)
 - e. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan : 36 (tiga puluh enam) bulan.
 - f. Total hutang (pokok hutang + bunga) : Rp77.760.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - g. Jumlah Angsuran : Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) perbulan
 - h. Tanggal Pembayaran : 15 (lima belas) tiap bulan
- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut telah dijaminan oleh Sri Ningsih yaitu berupa:

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Merk/ Type | : Daihatsu Granmax D 1.3 M/T. |
| No. Rangka | : MIIKV3BA6JFK007409. |
| No. Mesin | : K3MG25420. |
| Tahun Pembuatan | : 2015. |
| Warna | : Silver Metalik. |
| No. BPKB | : M02417745. |
| Atas Nama | : Triyanto. |

Dengan nilai jaminan sejumlah Rp77.760.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang jaminan tersebut Tergugat I telah menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 15 Nopember 2019 (bukti T-I.10);
- Bahwa atas barang jaminan tersebut maka Tergugat II telah menerbitkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1453 tanggal 22 Nopember 2019 (bukti T.II-17);
- Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut Tergugat III telah menerbitkan Setifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00922068.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 26 Nopember 2019 (bukti T-I.5);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perbuatannya:
 - Tergugat I : Membuat Surat Kuasa (bukti T-I.10) yang bukan merupakan Kuasa Notariil namun Surat Kuasa Dibawah Tangan.
 - Tergugat II : Menerbitkan Akta Jaminan Fidusia (bukti T-II.17) padahal Sri Ningsih tidak pernah bertemu dan tidak pernah dibacakan akta tersebut oleh Tergugat II.
 - Tergugat III : Perbuatan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia (bukti T-I.5) atas dasar Akta yang dibuat oleh Tergugat II yang tidak sesuai dengan aturan.
 - Tergugat IV : Penarikan unit jaminan tanpa adanya Surat Pemberitahuan atau Somasi dari Tergugat I kepada Sri Ningsih.
- Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah menolaknya secara tegas dengan dalil:
 - Tergugat I : - Tergugat I telah mengirimkan Dokumen Konsumen kepada Sri Ningsih, yaitu berupa:
 - Perjanjian Pembiayaan Nomor 1378120191101562 tanggal 15 Nopember 2019.
 - Paham Pembiayaan.
 - Surat dari manajemen Tergugat I.
 - Konsumen tidak mempunyai alasan pembenaran bahwa akibat Dukomen Konsumen tidak diterima atau belum diterima melupakan kewajibannya pembayaran angsuran mengingat Tergugat I juga akan menyampaikan Surat Peringatan ("SP").

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II : Bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor 1453 tanggal 22 Nopember 2019 telah secara jelas dan terang menyatakan Penghadap i.c Tergugat I selaku Penerima Fidusia mendapatkan kuasa dari Sri Ningsih selaku Pemberi Fidusia, menghadap kepada Tergugat II untuk membuat Akta Jaminan Fidusia; juga ditegaskan di dalam penutup akta yang berbunyi *"bahwasanya Penghadap menghendaki agar akta ini tidak dibacakan karena Penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta ini dan selanjutnya akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan notaris"*, dan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tergugat IV : Penggugat telah mengada-ada dengan mengatakan bahwa penyitaan atau penarikan unit dilakukan secara paksa atau penghentian di jalan. Bahwa penarikan tersebut dilakukan di kantor Tergugat IV dengan disertai Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani oleh Konsumen sendiri dimana saat Konsumen menandatangani berita acara tersebut dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga pelaksanaan penarikan unit tersebut adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. Bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Legal Standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara *a quo* ini (*Plurium Litis Consortium*).
3. Gugatan Penggugat dikategorikan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

B. Bahwa Tergugat II dalam Jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) yaitu Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.
2. Eksepsi *Error in Objecto* yaitu Sengketa Antara Kreditur Dan Debitur Bukan Merupakan Sengketa Konsumen.
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*).
4. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Dimana Penggugat Tidak Mengikutsertakan Kementerian Perdagangan Selaku Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu yaitu sebagai berikut:

A.1. *Legal Standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa pada Eksepsi poin *a quo* Tergugat I mendalilkan jika gugatan Penggugat hanya mewakili konsumen individual yaitu Sri Ningsih dan bukan mewakili banyak konsumen dengan tujuan untuk kepentingan umum, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Putusan PN Banjarmasin Nomor 102/Pdt.G/2013/PN Bjm halaman 42 dan 43 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 824/Pdt.Sus/2011 yang menyatakan "*hubungan hukum antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan hutang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*".

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menyebutkan:

Angka 1.

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen".

Angka 2.

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) huruf d juga telah menyebutkan tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, yaitu

"Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen".

Bahwa lebih lanjut dapat juga diketahui jika Penggugat mendalilkan selaku salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang keberadaannya berdasarkan Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta mengenai dasar hukum kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* atau dengan kata lain *legal standing* Penggugat dapat diterima dalam persidangan;

Bahwa lain dari pada itu terkait dalil Tergugat I yang menyatakan jika hubungan hukum antara Sri Ningsih dengan Tergugat hanyalah merupakan utang piutang dan bukan sengketa konsumen dengan menyandarkan dalilnya berdasarkan pertimbangan Putusan PN Banjarmasin Nomor 102/Pdt.G/2013/PN Bjm halaman 42 dan 43 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 824/Pdt.Sus/2011, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Sri Ningsih dengan Tergugat I menurut Majelis sudah masuk ke dalam ranah pembuktian karena haruslah dengan bukti-bukti sebagaimana diatur dalam (Pasal 164 HIR Jo. Pasal 1866 KUHPerdara, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat I poin *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

A.2 Gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara *a quo* ini (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa pada Eksepsi poin *a quo* Tergugat I mendalilkan jika gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan tidak mengikutsertakan Kementerian Perdagangan selaku Pengawas dari Pemerintah sebagai pihak yang digugat, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan bahwa:

Ayat 1.

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Ayat 2.

“Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait”.

Ayat 3.

“Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi undang-undang tersebut diatas maka terlihat jelas jika baik itu pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan maupun LPKSM dalam hal ini Penggugat sama-sama diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sehingga menurut Majelis sudah tepat jika Penggugat tidak menarik Menteri Perdagangan sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini karena memiliki peranan yang sama yaitu pengawasan, terlebih lagi dalam perkara perdata Penggugat diberikan sepenuhnya kewenangan untuk menarik pihak-pihak yang dianggap telah merugikan ataupun yang dapat merugikan kepentingan Penggugat sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat, dimana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 telah menyebutkan **“....bahwa hanya Para Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”**, dan setelah Majelis membaca secara cermat dan teliti terhadap gugatan Para Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis juga berpendapat Eksepsi Tergugat I poin a *quo* harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

A.3 Gugatan Penggugat dikategorikan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi pada poin a *quo* Tergugat I mendalilkan jika dalam surat gugatannya Penggugat tidak ada mencantumkan kapan surat pengaduan konsumen (Sri Ningsih) diterbitkan, tidak terpenuhinya Pasal 35 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan oleh Tergugat I maka hanya berupa sanksi Administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha dan bukan

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



merupakan perbuatan melawan hukum dan Penggugat tidak ada menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I juga menjelaskan jika Tergugat I bukan merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan jual beli namun merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pembiayaan yang telah mendapatkan Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Menteri Keuangan) sehingga Pemberian Kuasa baik dalam pendaftaran jaminan fidusia maupun penarikan kendaraan tidak mengandung klausul baku, selain itu dalam surat gugatannya Penggugat tidak ada mencantumkan berapa kelebihan hasil penjualan atas kendaraan bermotor Daihatsu Grandmax Nopol. H 8632 HL, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat I menyatakan jika gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan menimbulkan kerancuan;

Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat I tersebut diatas setelah Majelis membaca secara cermat dan teliti maka Majelis berpendapat jika Eksepsi Tergugat I tersebut telah memasuki ranah pembuktian dan bukan ranah Eksepsi sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat I poin *a quo* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B.1 Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) yaitu Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca secara cermat dan teliti terhadap Eksepsi Tergugat II poin *a quo* ternyata memiliki uraian yang sama dengan Eksepsi Tergugat I khususnya pada poin A.1 sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan pada poin A.1 tersebut menjadi pertimbangan Eksepsi Tergugat II poin *a quo*, dan dikarenakan Eksepsi pada poin A.1 telah Majelis nyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya Eksepsi Tergugat II pada poin *a quo* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B.2 Eksepsi *Error in Objecto* yaitu Sengketa Antara Kreditur Dan Debitur Bukan Merupakan Sengketa Konsumen.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada poin *a quo* ternyata memiliki kesamaan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada poin A.1 yang menyandarkan dalil Eksepsinya pada Putusan Mahkamah Agung 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011 yang menyatakan "*hubungan hukum antara debitur dengna kreditur merupakan hubungan hutang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*", dan terhadap hal tersebut telah pula Majelis pertimbangan dalam pertimbangan Eksepsi poin A.1 serta telah pula Majelis nyatakan tidak dapat diterima sehingga berdasarkan pertimbangan yang sama dalam Eksepsi A.1 tersebut Majelis



juga berpendapat jika Eksepsi Tergugat II poin *a quo* harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

B.3 Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi poin *a quo* Tergugat II mendalilkan jika gugatan Penggugat berasal dari hubungan hukum antara Sri Ningsih selaku Debitur dengan Tergugat I selaku Kreditur yang faktanya Sri Ningsih telah tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi) sesuai Perjanjian Pembiayaan, kemudian Penggugat atas dasar pengaduan Debitur menuntut Pembatalan Surat Kuasa, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan terang bahwasanya dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan wanprestasi Debitur atas Perjanjian Pembiayaan namun di dalam petitum Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dinyatakan dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 telah dijelaskan Penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, lebih lanjut Tergugat II menyatakan jika Penggugat tidak ada menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga bertentangan dengan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR, dan terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu;

Menimbang, bahwa benar jika gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya telah mendalilkan jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Sri Ningsih dan berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan mengenai wanprestasi yang didalilkan oleh Tergugat II hanyalah bersifat dalil sementara saja dan *premature* dikarenakan dalam perkara *a quo* Penggugatlah yang diberikan beban pembuktian utama karena telah mendalilkan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I s/d Tergugat IV maka dengan demikian Penggugat haruslah mampu untuk membuktikannya berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya dan terhadap gugatan Penggugat tidaklah dapat dimaknai sebagai penggabungan perkara PMH dan Wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II karena belum memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan terlebih lagi hal tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara dan bukan objek pembahasan dalam eksepsi, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat II pada poin *a quo* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B.4 Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Dimana Penggugat Tidak Mengikutsertakan Kementerian Perdagangan Selaku Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa materi Eksepsi Tergugat II poin *a quo* juga memiliki kesamaan dengan materi Eksepsi Tergugat I khususnya poin A.2 dan juga telah Majelis pertimbangan sehingga Majelis juga mengambil alih pertimbangan pada Eksepsi poin A.2 tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan Eksepsi poin *a quo* dan dikarenakan Eksepsi poin A.2 telah Majelis nyatakan tidak dapat diterima maka Eksepsi poin *a quo* juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum angka 1 maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum pokok gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam angka 2 dan dikarenakan kaitannya satu sama lain maka Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 2 bersamaan dengan petitum angka 4, angka 7 dan angka 9 yaitu sebagai berikut bahwa di dalam petitum angka 2, 4, 7 dan 9 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah Majelis uraikan pada bagian awal pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan bukti surat dan terhadap bukti surat tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu yaitu sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang merupakan hasil print out peraturan perundang-undangan, buku serta modul pembelajaran yang bersifat referensi yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan telah diajukan sesuai dengan prosedur maka terhadap bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya terhadap bukti P.11 dan P.12 yang hanya bersifat fotokopi dari fotokopi maka sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata) oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terhadap bukti P.13 dan P.14 yang berupa fotokopi dari fotokopi dari putusan namun faktanya bukti P.13 dan P.14 tidaklah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”, dimana faktanya bukti P.13 dan P.14 tidak dalam kondisi utuh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tanpa dilengkapi legalisir dari kepaniteraan yang menyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.13 dan P.14 tersebut juga tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi yaitu saksi Sri Ningsih yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ada menandatangani perjanjian pembiayaan atau hutang piutang sekitar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan angsuran perbulan sejumlah Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Tergugat I dan saksi telah menerima uang dari Tergugat I atas perjanjian tersebut dengan menjaminkan mobil merk Grandmax milik saksi dan atas perjanjian pembiayaan tersebut saksi mengakui pernah terjadi keterlambatan pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh saksi kepada Tergugat I dan atas keterlambatan pembayaran tersebut saksi pernah didatangi petugas dari Tergugat I yang datang ke rumah saksi untuk melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat tersebut diatas dikaitkan dengan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV terhadap Sri Ningsih maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut namun sebelum dapat menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV benar melakukan perbuatan melawan hukum maka Majelis akan menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, yaitu bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (BW) yaitu:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”;

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;

Bahwa adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian moril atau idil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat.

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas apakah Tergugat I s/d Tergugat IV dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan status dari Sri Ningsih yaitu sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen telah menjelaskan yang dimaksud dengan konsumen yaitu:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 telah menyebutkan mengenai Kewajiban Konsumen yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi peraturan perundang-undangan tersebut diatas apakah Sri Ningsih dapat dikategorikan sebagai konsumen yang baik sehingga patut dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya keterangan saksi Sri Ningsih yang membenarkan adanya hubungan perikatan antara Sri Ningsih dengan Tergugat I berupa Perjanjian Pembiayaan dan hal tersebut sejalan dengan bukti T-I.1 dan atas Perjanjian Pembiayaan tersebut saksi Sri Ningsih sendiri mengakui jika saksi Sri Ningsih telah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat I dan hal itupun diperkuat pula dengan bukti T-I.1 bahkan dalam bukti T-I.1 terlihat jelas jika saksi Sri Ningsih hanya membayar angsuran selama 6 (enam) bulan pertama saja dan sejak tanggal 15 Juni 2020 hingga saat ini saksi Sri Ningsih belum membayar kewajibannya terhadap Tergugat I dan terhadap kondisi tersebut faktanya Tergugat I telah mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 23 Maret 2020, Surat Peringatan II tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Peringatan III tanggal 6 April 2020 (bukti T-I.4) dan terhadap keberadaan Surat Peringatan I, II dan III tersebut sejatinya telah diakui sendiri oleh saksi Sri Ningsih dipersidangan yang mengatakan jika saksi Sri Ningsih pernah didatangi petugas dari Tergugat I yang datang ke rumah saksi untuk melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika saksi Sri Ningsih bukanlah termasuk Konsumen yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sri Ningsih telah dinyatakan bukan sebagai Konsumen yang baik maka dengan sendirinya Penggugat sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima pengaduan dari saksi Sri Ningsih atau sebagai pihak yang mewakili kepentingan saksi Sri Ningsih tidak mampu untuk membuktikan adanya kerugian yang dialami saksi Sri Ningsih akibat perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV melainkan sebaliknya sejatinya Tergugat I-lah yang dirugikan akibat perbuatan kelalaian saksi Sri Ningsih yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat I, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi tidak terbukti oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2, 4, 7 dan 9 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 4, 7 dan 9 yang merupakan petitum pokok dari gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Jo. Pasal 181 Ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.209.500,- (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 16 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Waluyo, Panitera Pengganti dan, Tergugat I, Kuasa Tergugat II. tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Waluyo

Perincian Biaya

| | |
|---|---|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Pemanggilan | Rp 3.646.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 50.000,- |
| 5. Lain – lain (pengiriman surat dinas) | Rp 413.500,- |
| 6. Redaksi Penetapan | Rp 10.000,- |
| 7. Materai Penetapan | Rp 10.000,- |
| Jumlah | Rp 4.209.500,- (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) |